



LAPORAN KINERJA **2021**

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

 penindakan.pom.go.id

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan LAPKIN (Laporan Akuntabilitas Kinerja) Deputi Bidang Penindakan Tahun Anggaran 2021.


Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAPKIN (Laporan Akuntabilitas Kinerja) Deputi Bidang Penindakan Tahun Anggaran 2021 merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Deputi Bidang Penindakan untuk mengevaluasi kinerja Deputi Bidang Penindakan di Tahun 2021, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami berharap melalui LAPKIN (Laporan Akuntabilitas Kinerja) Deputi Bidang Penindakan Tahun Anggaran 2021 ini kinerja pada masa mendatang dapat lebih ditingkatkan, baik perbaikan tugas maupun perencanaan kinerja Deputi Bidang Penindakan

Jakarta, 25 Februari 2022

Plt. Deputi Bidang Penindakan



Mohammad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

NIP. 19730630 200003 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2021 merupakan perwujudan akuntabilitas Deputy Bidang Penindakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Laporan ini memuat capaian kinerja selama tahun 2021 dibandingkan dengan rencana kinerja 2021, mengacu pada Rencana Strategis Deputy bidang Penindakan 2020-2024.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM, Deputy Bidang Penindakan sebagai unit pendukung memiliki 9 (sembilan) Sasaran Program, yaitu: (1) Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif; (2) Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif; (3) Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas; (4) Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan; (5) Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan (6) Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang optimal; (7) Terwujudnya Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Penindakan yang berkinerja optimal; dan (8) Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputy Bidang Penindakan; dan (9) Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Penindakan secara Akuntabel

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Renstra 2020-2024, Deputy Bidang Penindakan telah menetapkan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran program (IKSP) sebagai berikut:

1. Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah
2. Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti
3. Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas
4. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan
5. Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan
6. Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Penindakan
7. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan
8. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputy Bidang Penindakan
9. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Penindakan yang optimal

10. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan

11. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan

Lebih lanjut capaian masing-masing indikator kinerja sasaran program pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan (IKSP 4) memiliki persentase capaian sebesar 129,16% sehingga masuk kategori **Tidak Dapat Disimpulkan** dikarenakan jumlah realisasi perkara melebihi jumlah target yang telah ditetapkan.
- b. Sebanyak 54,5% (6 indikator) termasuk dalam kategori **Baik** dengan persentase capaian antara 90 – 110% meliputi Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti (104%), Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan (101,85%), Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan (107,5%), Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan (90%), Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputi Bidang Penindakan (100,63%) dan Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan (91,03%).
- c. Lebih lanjut, capaian dari 3 (tiga) indikator termasuk dalam kategori **Cukup** meliputi Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah (80,6%), Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas (75,15%) dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan (84,27%).
- d. Sementara itu untuk indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan termasuk dalam kategori **Kurang** dengan capaian kinerja sebesar 62,5%.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan Deputi Bidang Penindakan untuk mencapai sasaran strategis dan IKU yang telah ditetapkan termasuk membiayai kegiatan lainnya, Deputi Bidang Penindakan memperoleh anggaran sebesar Rp Rp 24.731.273.000,- (Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tuga Ribu Rupiah) pada tahun 2021 dengan jumlah anggaran yang telah direalisasikan selama tahun 2021 adalah sebesar Rp 24.725.430.945-

(Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dengan **capaian sebesar 99,98%**. Sasaran Program “Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti mampu merealisasikan anggaran sebesar 100% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan sasaran program tersebut.

Adapun capaian anggaran di masing-masing direktorat adalah sebagai berikut:

- a. Direktorat Cegah Tangkal sebesar 100%
- b. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sebesar 99,99%
- c. Direktorat Siber Obat dan Makanan sebesar 99,93%
- d. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sebesar 99,97%

Secara keseluruhan kinerja Deputy Bidang Penindakan pada tahun 2021 sudah menunjukkan hasil yang baik terlihat dari sebagian besar capaian kinerja yang sudah masuk dalam kategori baik. Pencapaian kinerja Deputy Bidang Penindakan yang semakin meningkat juga terlihat dari realisasi anggaran baik untuk lingkup deputy maupun direktorat sudah mencapai lebih dari 99,9%, tentunya hal ini juga didukung dengan perencanaan kinerja dan anggaran yang sudah cukup baik

Namun kedepannya tetap memerlukan perbaikan secara terus-menerus untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang terutama untuk sasaran program yang masih dalam kategori cukup dan kurang sehingga dapat diperoleh hasil kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian manajemen keuangan, maupun dalam proses pelaksanaannya.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penindakan ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal untuk mengetahui kinerja Deputy Bidang Penindakan pada tahun 2021 dan selanjutnya dapat memberi masukan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy bidang Penindakan di masa yang akan datang.

HIGHLIGHT KEGIATAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN 2021



RAPAT KOORDINASI REGIONAL

Rapat Koordinasi Penindakan dilaksanakan sebagai wadah penyampaian kebijakan strategis, paradigma penindakan, peranan pusat, dan daerah dalam pelaksanaan fungsi penindakan termasuk monitoring dan evaluasi kegiatan penindakan baik di pusat maupun di UPT. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan mempertimbangkan regionalisasi wilayah UPT, yaitu di Palembang (18-20 Maret 2021), Yogyakarta (31 Maret – 1 April 2021) dan Bali (16 – 17 November 2021).



PENINDAKAN PADA MASA PANDEMI



Salah satu upaya yang dilakukan oleh Deputi Bidang Penindakan dalam memberantas kejahatan Obat dan Makanan adalah dengan melakukan intensifikasi kegiatan penindakan pada masa pandemic COVID-19. Total barang bukti yang disita sebanyak 155.718 (seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas pcs, dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 8.800.887.400 (delapan miliar delapan ratus juta delapan ratus delapan puluh tujuh empat ratus rupiah).

OPS. PANGEA

Operasi Pangea ialah operasi internasional yang dilakukan di bawah koordinasi Interpol yang target operasinya adalah produk sediaan farmasi palsu ataupun ilegal yang diperdagangkan secara *online*. Nilai ekonomi hasil Operasi Pangea 2020-2021 mencapai nilai keekonomian sebesar Rp. 42.373.730.386,- (empat puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).



OPS. OPSON



Operasi Opson memiliki tujuan strategis yaitu melindungi kesehatan masyarakat, mencegah perdagangan produk pangan palsu/ilegal. Dalam operasi ini dilakukan penindakan terhadap tidak kurang dari 401 (empat ratus satu) target operasi berupa sarana produksi dan distribusi pangan ilegal/mengandung bahan berbahaya dengan menyita dan mengamankan/ memusnahkan senilai 5 M Rupiah lebih (Rp.5.210.432.931,-) produk pangan ilegal yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.

OPS. INTELIJEN PERBATASAN



Operasi intelijen perbatasan melibatkan Kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam rangka penelusuran jalur masuk produk ilegal di Indonesia. Operasi dilaksanakan di 5 (lima) wilayah antara lain:

1. Atambua (NTT),
2. Entikong, Jagoi Babang, Segumon, dan Aruk (Kalimantan Barat),
3. Rokan Hilir, Panipahan (Pekanbaru, Riau),
4. Dumai (Riau), dan
5. Batam (Kepulauan Riau)

PATROLI SIBER

Kegiatan Patroli Siber dilakukan secara berkelanjutan terhadap semua komoditas obat dan makanan untuk menanggulangi peredaran obat dan makanan yang tidak sesuai dengan regulasi secara daring. Pada periode Januari – Desember 2021, telah berhasil terjaring sebanyak 286.844 tautan dengan temuan komoditas terbanyak adalah Obat sebesar 174.007 tautan (60,66%)



PEMODELAN KERAWANAN

Pemodelan kerawanan kejahatan merupakan upaya pembangunan sistem cegah tangkal yang bertujuan untuk mendeteksi potensi dan kejadian tindak pidana di masa mendatang. Pemodelan dibangun bekerjasama dengan LPEM FEB Universitas Indonesia. Hasil pemodelan kerawanan kejahatan yang bersifat prediktif, adaptif, dan dinamis diharapkan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan untuk mencegah atau meminimalisir tindak pidana Obat dan Makanan



DETEKSI DINI KEJAHATAN

Fungsi deteksi dini yang dijalankan oleh Direktorat Cegah Tangkal berperan penting dalam mengidentifikasi potensi kejahatan Obat dan Makanan sebelum kejahatan tersebut terjadi secara masif. Fungsi deteksi dini yang tanggap dapat menjadi dasar bagi Badan POM untuk menentukan bentuk intervensi yang sesuai guna menurunkan risiko kejahatan Obat dan Makanan. Fungsi deteksi tersebut diwujudkan dalam bentuk sistem kerawanan kejahatan serta penyusunan analisis tren/potensi kejahatan.



PENGGALANGAN



Badan POM secara aktif menggalang dukungan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait untuk mendukung upaya pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Adapaun pemangku kepentingan yang dapat digalang antara lain Aparat Penegak Hukum (APH), Instansi Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan, Asosiasi Pelaku Usaha terkait Obat dan Makanan ataupun Komunitas Masyarakat, Organisasi Profesi, Akademisi dan Pakar.

DIKLAT ANALISIS DAN PENGGALANGAN

Pembentukan petugas analisis merupakan wujud pelaksanaan fungsi deteksi dini kejahatan Obat dan Makanan khususnya dalam melakukan analisis pencegahan kejahatan baik yang sifatnya aktual maupun prediksi, sedangkan pembentukan petugas penggalangan merupakan wujud pelaksanaan fungsi respon berupa teknis, taktik, dan strategi untuk memberikan persamaan persepsi dengan *stakeholders* kunci. Dalam menjamin efektivitas pelaksanaan, penyelenggaraan kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI.



DIKLAT INTEL

Pendidikan Teknis Intelijen menitikberatkan terhadap pemantapan praktik kegiatan rahasia (*trade craft*) baik secara kelompok maupun individu. Pendidikan Intelijen petugas Badan POM diselenggarakan berkerjasama dengan Pusat Pendidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dan terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu dasar, lanjutan dan manajerial.



BIMTEK SIBER

Bimbingan teknis kompetensi siber yang telah dilaksanakan meliputi Pelatihan Patroli Siber, Open Source Intelligence (OSINT) dan Analisis Digital Forensik. Bimbingan teknis ini bertujuan agar petugas Badan POM dapat menggunakan instrumen dalam pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui media daring, serta mengembangkan kemampuan deteksi terhadap berbagai informasi yang beredar di dunia siber, penyusunan profiling kejahatan di dunia siber, menganalisis sumber informasi terbuka pada ruang siber, serta analisis digital forensik.



DIKLAT PPNS

Pembentukan PPNS diadakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai agar dapat menjalankan tugas dalam tugasnya sebagai penyidik secara profesional. Pada tahun 2021, Badan POM menyelenggarakan Diklat Pembentukan PPNS sebanyak 2 gelombang bertempat di Lemdiklat POLRI Megamendung, Bogor.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Ringkasan Eksekutif.....	2
Highlight Deputi Bidang Penindakan	5
Daftar Isi.....	8
Daftar Tabel	8
Daftar Grafik.....	9
Daftar Gambar	9
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2 Gambaran Umum Organisasi	13
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	13
1.4 Isu Strategis.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
2.1 Rencana Strategis	30
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	39
2.3 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan.....	42
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.....	45
2.5 Metode Pengukuran dan Kriteria Penilaian.....	48
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	52
3.1 Capaian Kinerja Deputi Bidang Penindakan	52
3.2 Realisasi Anggaran	111
BAB IV PENUTUP	114
4.1 Kesimpulan.....	114
4.2 Saran.....	115
LAMPIRAN	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perilaku Konsumsi Selama Pandemi	20
Tabel 1.2 Matriks Pemetaan Masalah, Penyebab dan Dampak.....	24
Tabel 2.1 Perbandingan Sasaran Program dan IKSP Deputi IV Sebelum dan Sesudah Reviu Renstra.....	37
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2021 (Semula)	39
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2021 (Menjadi).....	40
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Deputi IV Tahun 2021 (Semula).....	43
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Deputi IV Tahun 2021 (Menjadi).....	44
Tabel 2.6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2021 (Semula)	45

Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2021 (Menjadi)	47
Tabel 2.8 Kriteria dan Ukuran Efisiensi	51
Tabel 3.1 Nilai Kinerja Deputi Bidang Penindakan/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tahun 2021	52
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020	56
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020	58
Tabel 3.4 Hasil realisasi rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang telah ditindaklanjuti	62
Tabel 3.5 Hasil realisasi rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	68
Tabel 3.6 Penilaian Kemanfaatan Hasil Profiling Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan.....	78
Tabel 3.7 Data hasil Analisis Digital Forensik Obat dan Makanan beserta Penilaian Kemanfaatannya	82
Tabel 3.8 Capaian Indeks RB Kedeputian Bidang Penindakan.....	88
Tabel 3.9 Hasil Evaluasi SAKIP Deputi Bidang Penindakan TA 2021	90
Tabel 3.10 Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi.....	95
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Deputi Bidang Penindakan Tahun 2021	111
Tabel 3.12 Realisasi Dan Capaian Anggaran Per Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan Tahun 2021	111

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Deputi Bidang Penindakan	15
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	16
Grafik 1.5 Global Market Revenue Obat Tradisional Tahun 2014-2024 (USD Billion).....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Fungsi Siber, Cegah Tangkal, Intelijen dan Penyidikan	13
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Deputi Bidang Penindakan.....	14
Gambar 1.3 <i>Theoretical Consumer Decision Models's Framework</i>	19
Gambar 1.4 Distribusi Pola Konsumsi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Selama Pandemi.....	21
Gambar 1.5 Isu di Media Terkait Cross <i>E-Commerce</i>	22
Gambar 1.6 Pangsa Pasar Pergudangan PT Mega Manunggal Property Tbk	25
Gambar 1.7 Kampanye Bangga Buatan Indonesia.....	26
Gambar 2.1 Peta Strategi Level 0 Badan Pengawas Obat dan Makanan	35
Gambar 2.4 Peta Strategi Level 1 Deputi Bidang Penindakan (Semula).....	36
Gambar 2.4 Peta Strategi Level 1 Deputi Bidang Penindakan (Menjadi)	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai alat, aktivitas, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan instansi Pemerintah diharapkan dapat memberi dampak dalam pencapaian (*outcome*) organisasi yang mana sejalan dengan reformasi birokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan setiap instansi wajib mencatat, membandingkan, dan melaporkan kinerja setiap penggunaan keuangan negara sesuai dengan program yang dilaksanakan.

Untuk itu, setiap tahunnya masing-masing instansi Pemerintah perlu membuat laporan kinerja yang harus dilaporkan secara berjenjang mulai dari pimpinan organisasi sampai dengan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Laporan kinerja berisi penjelasan atas pencapaian strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian kinerja pimpinan termasuk aspek keuangan yang mengaitkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil /manfaat yang diperoleh. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan tahun 2021. Adapun dalam laporan ini yang dimaksud pimpinan adalah pimpinan Satuan Kerja Eselon I, yakni ini Deputy Bidang Penindakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tujuan pelaporan kinerja yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Selain itu, laporan kinerja ini juga disusun sebagai bentuk evaluasi internal yang ditujukan untuk memudahkan pengambil keputusan dalam menetapkan apakah program/kegiatan akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan. Dalam laporan ini mencakup informasi tentang sasaran strategis, indikator kinerja, program/kegiatan, rencana aksi, dan anggaran; target kinerja dan anggaran per triwulan; dan capaian kinerja dan anggaran per triwulan.

Oleh karena itu, Deputi Bidang Penindakan sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki kewajiban untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Deputi Bidang Penindakan adalah menyusun Laporan Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2021 yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang telah dijalankan oleh Deputi Bidang Penindakan selama setahun.

Di samping itu, laporan ini juga akan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga memudahkan pengambilan keputusan dalam menetapkan apakah program/kegiatan yang dijalankan Deputi Bidang Penindakan baik itu Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Siber Obat dan Makanan, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI


Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan berubah

menjadi Deputi bidang Penindakan. Pada tahun 2018, Badan POM melakukan perkuatan kelembagaan salah satunya dengan memperkuat kedudukan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan yang berubah menjadi Deputi Bidang Penindakan. Tugas utama dari Deputi Bidang Penindakan adalah memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Adapun tugas, fungsi, dan kewenangan Deputi Bidang Penindakan dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Tugas: Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. Fungsi: Melakukan penyusunan kebijakan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan evaluasi kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Kewenangan: Melakukan kegiatan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dengan melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka pemberantasan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan penindakan dan penyidikan yang didukung oleh proses intelijen, siber serta aktivitas cegah tangkal yang kuat.

BISNIS PROSES



Gambar 1.1 Alur Fungsi Siber, Cegah Tangkal, Intelijen, dan Penyidikan


1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1.2.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Deputy Bidang Penindakan disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Deputy Bidang Penindakan terdiri dari 4 direktorat yakni:

1. Direktorat Cegah Tangkal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.
2. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen Obat dan Makanan.


3. Direktorat Siber Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
4. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Deputy Bidang Penindakan

1.2.2 Sumber Daya Manusia


Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 bahwa dalam pengawasan Obat dan Makanan menitikberatkan *human capital* dalam peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan, maka komposisi SDM di Deputy Bidang Penindakan juga berpengaruh terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Jumlah pegawai yang dimiliki oleh Deputy Bidang Penindakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya berjumlah 137 orang yang tersebar di 4 (empat) unit kerja yaitu Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan, dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, dengan komposisi pegawai sebagai berikut:



Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Deputy Bidang Penindakan


Berdasarkan Gambar 1.3 di atas dapat dilihat bahwa dari 137 orang pegawai di Deputy Bidang Penindakan, sebanyak 85% adalah PNS (116 orang) dan sebanyak 15% (21 orang) adalah pegawai pramubakti.

Apabila dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Gambar 1.4 di bawah ini bahwa jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 81 orang (59%) dan jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 56 orang (41%).




Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sementara itu, untuk komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.5 di bawah ini.



Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Gambar 1.5, komposisi pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat bahwa sebanyak 1 orang berpendidikan S3, 17 orang (12%) berpendidikan S2/Magister, 38 orang (28%) berpendidikan profesi apoteker, 57 orang (42%) berpendidikan S1/Sarjana, 13 orang (9%) berpendidikan D3, dan 11 orang berpendidikan SMA.



Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Gambar 1.5 di atas dapat dilihat bahwa komposisi pegawai Deputy Bidang Penindakan berdasarkan jabatannya yaitu sebanyak 4 orang (3%) berada dalam Jabatan Struktural, 91 orang (67%) memegang Jabatan Fungsional Tertentu, 21 orang (15%) memegang jabatan Fungsional Umum, dan 21 orang (15%) memegang jabatan PPNPN.

1.4 ISU STRATEGIS

1.4.1 Tren Penjualan Obat dan Makanan Impor Melalui *Cross Border E-Commerce*

a. Perubahan Pola Konsumsi Obat dan Makanan di Indonesia Selama Masa Pandemi

Setelah merebaknya *Coronavirus disease-2019 (COVID-19)* diumumkan oleh Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) pada Januari 2021, sudah lebih dari 90 juta orang di dunia terkonfirmasi positif dan sebanyak 2 juta orang dilaporkan telah meninggal dunia (WHO, 2021). Akibat tingginya angka prevalensi dan kematian, pelaksanaan aspek higienitas perilaku menjadi poin krusial untuk mencegah terjadinya penularan virus. Oleh karena itu, WHO telah merekomendasikan berbagai tindakan perilaku untuk mengurangi penyebaran COVID-19 seperti *self hand hygiene*, *social distancing*, penggunaan masker, dan karantina mandiri.

Dengan adanya wabah COVID-19 yang berkepanjangan telah mengubah paksa cara pandang orang perilaku dan gaya hidup. Akibatnya, orang lebih cenderung menghabiskan waktu di media sosial isolasi dan jarak sosial, menonton berita di televisi lebih sering, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Pola perilaku konsumsi dan pembelian produk berubah sebagai akibat dari masalah kesehatan dan keselamatan, pembatasan yang diberlakukan, kondisi keuangan, dan lingkungan sekitar. Accenture (2020) dan Loxton et al. (2020) menunjukkan bahwa saat ini konsumen menjadi cenderung lebih memperhatikan nilai kesehatan, dengan demikian mendahulukan kebutuhan kesehatan dasar.

Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan RI telah terjadi peningkatan konsumsi vitamin dalam masyarakat dari 35,1% menjadi 58,6% dan peningkatan dramatis dalam transaksi *online* (Lidyana, 2020). Terjadinya peningkatan konsumsi ini menunjukkan bahwa masyarakat menjadi lebih sadar

akan pentingnya upaya individu dalam meningkatkan daya tahan tubuh untuk memerangi COVID-19.

b. Faktor Pengaruh Pola Konsumsi Obat dan Makanan di Indonesia

1) Paparan dan Penerimaan Iklan Produk di Masyarakat

Iklan adalah salah satu alat komunikasi massal yang tersedia bagi pemasar. Menurut Kotler dan Keller (2015), iklan adalah segala bentuk pembayaran nonpersonal presentasi dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu dimaksudkan untuk menjangkau dan membujuk pelanggan untuk membeli produk, ide, atau jasa yang ditawarkan. Peran periklanan dalam pengambilan keputusan konsumen mengubah pendapat konsumen tentang suatu produk serta keinginan mereka untuk terus membayar perhatian padanya; iklan produk dengan mudah membujuk konsumen.

Paparan iklan akan mengarahkan konsumen pada pengenalan dan ingatan tentang iklan dan merek produk yang dijual, kemudian mengarahkan sikap konsumen untuk membeli produk yang diiklankan. Shaouf (2018) menemukan bahwa paparan yang dirancang dengan baik iklan dapat mempengaruhi beberapa tanggapan kognitif dan emosional.

Saat masa pandemi COVID-19, banyak iklan produk Obat dan Makanan diberbagai media cetak maupun elektronik menawarkan klaim dapat meningkatkan daya tubuh dan membantu penyembuhan COVID-19. Iklan-iklan tersebut terus ditayangkan berulang dan terekam didalam memori konsumen dimana hal ini akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat.


2) Pengaruh Lingkungan dan *Influencer*

Keterlibatan *influencer* dalam strategi pemasaran saat ini sudah menjadi strategi yang sering dilakukan oleh hampir setiap perusahaan dalam memasarkan produknya. Keberadaan *influencer* dapat meningkatkan keputusan pembelian. Tidak sedikit konsumen yang berhasil memutuskan pembelian yang disebabkan oleh pengaruh yang dimiliki seorang *influencer*, jika kita perhatikan saat ini semakin banyak perusahaan yang melibatkan individu-individu yang berpengaruh dan bekerjasama dengan mereka untuk menjadi bagian dalam strategi pemasarannya dengan menjadikan mereka sebagai *influencer*, hal ini menandakan bahwa keberadaan seorang *influencer* dapat mempengaruhi sebuah keputusan pembelian.

3) Kepatuhan Penggunaan Oleh Konsumen

Kepatuhan penggunaan berdasarkan definisi yang ditetapkan oleh (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011) sama dengan penggunaan obat yang rasional. Rasional penggunaan obat meliputi aspek-aspek seperti tepat diagnosis, tepat indikasi, tepat jenis obat, tepat dosis, tepat penggunaan, tepat informasi dan tepat kondisi pasien.

Penggunaan produk obat tidak rasional memberikan dampak negatif yang diterima pasien lebih besar daripada manfaatnya. Dampak negatif disini bisa berupa dampak klinis (misalnya, efek samping dan resistensi), atau dampak ekonomi. Penggunaan yang tidak rasional meliputi penggunaan produk obat yang tidak diperlukan, tidak sesuai dengan indikasi, tidak sesuai aturan, tidak terbukti secara ilmiah, dan penggunaan yang tidak aman atau memiliki toksisitas yang lebih besar.



Gambar 1.3 Theoretical Consumer Decision Model's Framework
(Adapted and modified from Engel-Blackwell-Miniard)

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi Obat dan Makanan diperoleh hipotesis terkait variable-variabel yang mempengaruhi pola pikir konsumen dalam melakukan pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian produk diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pemrosesan informasi-input (paparan iklan dan penerimaan produk)
- b) Pengaruh lingkungan dan *influencer* (keluarga, lingkungan, *influencer* dan situasi pandemi)
- c) Perbedaan individu (karakteristik demografi, motivasi, pengetahuan, kepatuhan penggunaan produk dan nilai atau persepsi tentang label halal);
- d) Perilaku konsumen (biaya konsumsi untuk membeli produk, frekuensi pembelian, volume pembelian, jenis produk yang dikonsumsi, tempat pembelian, alasan pembelian, dan persepsi efek setelah mengkonsumsi).

c. Pola Konsumsi Obat dan Makanan Selama Pandemi


Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fadliyah, H. et al (2021) terhadap 215 responden diperoleh informasi bahwa sebanyak 160 responden (74,4%) setuju bahwa penggunaan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan telah meningkat dibandingkan sebelum pandemi. Kondisi ini sesuai dimana banyak dari para responden terpaksa untuk mengkonsumsi produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan akibat pandemi COVID-19. Aspek intensitas penggunaan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan juga diketahui mengalami kenaikan.

Behaviour	Classification
Cost of consumption for traditional medicine and health supplements (in Rupiahs)	Low (0 – 50.000) Moderate (50.000 – 300.000) High (> 300.000)
Purchase frequency per month	Low (0 – 2 times) Moderate (3 – 5 times) High (>5 times)
The quantity of purchases (number of brands per purchase)	Low (0 – 2 brands) Moderate (3 – 5 brands) High (>5 brands)
Intensity of application	Every day 2 – 6 times/week

Tabel 1.1. Perilaku Konsumsi Selama Pandemi

Sumber : Data Responden (Fadliyah, H. et al, 2021)

Selanjutnya juga diperoleh informasi terkait dengan lokasi pembelian yang dimana mayoritas responden lebih memilih untuk membeli produk dari toko *online*, baik *official marketplace* atau tidak, dan diikuti oleh apotek. Selanjutnya alasan utama para responden untuk menggunakan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan adalah untuk menjaga kekebalan tubuh selama pandemi. Selain itu, kebanyakan dari mereka merasa lebih bugar dan sehat setelah mengkonsumsi produk-produk tersebut terlepas efek yang ditimbulkan merupakan efek psikis dari pola pikir konsumen (Fadliyah, H. et al, 2021).




Gambar 1.4 Distribusi Pola Konsumsi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Selama Pandemi (Hilyatul, 2021)

Lokasi pembelian produk Obat dan Makanan selama masa pandemi COVID-19 mayoritas dilakukan secara *online* diakibatkan adanya kebijakan pemerintah tentang pembatasan pergerakan. Hal ini juga diikuti dengan meningkatnya trend penjualan produk-produk Obat dan Makanan di *platform e-commerce* yang diikuti dengan makin meningkatnya jumlah penjual *online*. Banyak dari para penjual tersebut melakukan iklan dengan membawa klaim bahwa produknya dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap COVID-19.

1.4.2 Isu *Cross Border E-Commerce* (Perdagangan Daring Lintas Batas)

Pada tanggal 18 Februari 2021, sosial media diramaikan dengan tagar #ShopeeBunuhUMKM dan #SellerAsingBunuhUMKM. Kondisi itu diduga bermula dari banyaknya barang kebutuhan sehari-hari dari luar negeri dengan murah yang dianggap bisa menyulitkan UMKM Indonesia. Timbulnya isu tersebut tidak lepas dari cuitan sorotan Dokter Tirta melalui akun instagramnya dimana yang bersangkutan mengaku sudah 12 tahun berkecimpung di dunia UMKM, menyebut permasalahan tersebut sebagai *cross border transaction*.

Dokter Tirta menyebut fenomena yang saat ini terjadi di Indonesia sebenarnya sudah lama ada termasuk dari *e-commerce* asing. Namun, ia mengaku selalu didebat, karena masyarakat lebih mementingkan mendapatkan barang murah. Padahal barang kebutuhan tersebut mayoritas dari luar negeri.



Gambar 1.5 Isu di Media Terkait *Cross E-Commerce*

Produk Luar Banjiri Pasar RI, Pelaku UMKM Didorong Manfaatkan e-Commerce

ECONOMICS · Michelle N/Sindonews · Kamis, 25 Februari 2021 17:15 WIB

Upaya memanfaatkan e-commerce sebagai bagian dari upaya promosi UMKM perlu digenjut, pasalnya baru-baru ini di sosial media ramai produk murah asal China.



Indonesia yang berpenduduk 270,20 juta jiwa dan sebagian besar aktif memegang *smartphone* adalah pasar yang sangat potensial bagi pelaku pasar di *cross border e-commerce*. Selain produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti alat-alat rumah tangga, **komoditas Obat dan Makanan** menjadi komoditas favorit konsumen di *cross border e-commerce*.



Gambar 1.6 Situs Perdagangan id.iherb

Pada tahun 2021, setidaknya ada 4 (empat) *marketplace* besar di *e-commerce* Indonesia yang menyediakan fasilitas *cross border e-commerce* melalui platform mereka, yaitu **JD.ID, Lazada, Shopee dan Blibli**. Mayoritas produk yang diperjual belikan adalah produk-produk dari **Cina, Korea, Amerika dan Eropa**. Selain itu di Indoensia terdapat perusahaan *startup* asal Amerika bernama iHerb yang memberikan fasilitas model perdagangan lintas batas (*cross border e-commerce*). Di iHerb sendiri dijual berbagai jenis produk yang berasal dari luar negeri seperti Suplemen Kesehatan, Pangan Olahan hingga Kosmetik.

Merajalelanya transaksi perdagangan di *cross border e-commerce* tentu merugikan, lantaran lebih banyak produk-produk impor masuk ke pasar Indonesia. Secara makro pun jelas, dampaknya memperparah defisit neraca dagang dan transaksi berjalan.

Masalah	Penyebab	Dampak
Kemudahan konsumen Indonesia untuk membeli produk dari luar negeri melalui <i>cross border e-commerce</i>	Jenis produk yang ditawarkan lebih lengkap dan bervariasi dengan harga yang lebih murah	Meningkatnya penjualan produk Obat dan Makanan impor tanpa izin edar
	Tidak adanya batas minimum dalam pembelian	Menurunnya potensi penerimaan negara dari pajak dalam rangka impor dan non pajak dalam rangka pengurusan izin produk
	Persepsi konsumen Indonesia yang lebih percaya terhadap kualitas produk-produk luar negeri	
	Biaya pengiriman relatif murah hingga gratis	Munculnya ketidaksetaraan perlakuan terhadap importir resmi yang harus mengurus pajak dan perizinan produk
	Kemudahan dalam metode pembayaran	Harga produk yang dijual oleh importir resmi menjadi cenderung lebih tinggi dibanding yang ditawarkan melalui <i>cross border e-commerce</i>

Tabel 1.2 Matriks Pemetaan Masalah, Penyebab dan Dampak

Pesatnya kegiatan transaksi penjualan di *cross border e-commerce* terutama di masa pandemi ini disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu :

a) Faktor permintaan (*Demand Factor*)

Kondisi pandemi Covid-19 menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan yang berimplikasi juga dalam mendorong meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk-produk suplemen kesehatan. Dari perspektif konsumen, terdapat 2 (dua) pertimbangan utama mengapa mereka membeli produk-produk suplemen kesehatan dari luar negeri. Pertama adalah karena produk tersebut tidak ada atau langka di dalam negeri, dan kedua adalah karena harga barang di luar negeri lebih murah.

b) Faktor suplai (*Supply Factor*)


Selain lengkapnya produk yang ditawarkan, mayoritas penjual di *cross border e-commerce* tidak mengenakan ongkos kirim. Di *e-commerce* formal Indonesia seperti Tokopedia dan Bukalapak, ongkos kirim gratis umumnya hanya ketika ada promosi. Strategi menekan ongkos kirim inilah yang menjadi jurus *marketing* dalam menarik konsumen Indonesia untuk berbelanja produk

dari luar negeri. Keberhasilan dalam menekan ongkos kirim ini tak lepas dari peran perusahaan *cross border e-commerce* dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa *freight forwarder* untuk memberikan subsidi ongkos kirim serta membangun jaringan logistik mandiri.

c) Faktor regulasi (*Regulatory Factor*)

Masih longgarnya regulasi terkait pengawasan penjualan Obat dan Makanan di *platform cross border e-commerce* menjadi sebuah celah yang dimanfaatkan para penjual dari luar negeri untuk menjadikan *cross border e-commerce* sebagai jalan “tol” dalam memasukan produk-produknya ke Indonesia. **Hal ini tentunya akan menciptakan iklim ketidaksetaraan dimana perusahaan-perusahaan yang melakukan impor secara resmi dikenakan pajak impor dan harus mengurus izin edar Badan POM ataupun sertifikasi halal dari MUI untuk produk pangan.** Berbagai syarat-syarat administrasi ini yang membuat produk-produk Obat dan Makanan impor melalui jalur resmi harganya akan cenderung lebih tinggi.

Adanya fakta lapangan yang mengindikasikan bahwa gelombang produk-produk impor akan terus berdatangan dan meningkat, bahkan dengan jumlah yang semakin tak terbendung. Berdasarkan data pergudangan tanah air yang diwakili oleh PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP), dimana perusahaan ini merupakan pemain terbesar sektor pergudangan di era logistik modern. Dari data pagsa pasar PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP) dari tahun 2016-2018 diketahui bahwa telah terjadi peningkatan pangsa pasar pergudangan untuk sektor e-commerce yang awalnya 8% menjadi 19%.



Gambar 1.7 Pangsa Pasar Pergudangan PT Mega Manunggal Property Tbk

Diprediksi dengan belum meredanya pandemi COVID-19 di Indonesia, transaksi penjualan produk Obat dan Makanan melalui model perdagangan lintas batas (*cross border e-commerce*) akan terus meningkat intensitasnya. Hal ini merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan di satu sisi demi menciptakan keadilan bagi importir resmi serta memberikan proteksi bagi pelaku usaha dalam negeri, maka Badan POM harus merumuskan sebuah regulasi yang mengatur transaksi jual beli Obat dan Makanan di *cross border e-commerce*.

Hal tersebut juga didukung dengan adanya fakta telah banyaknya aduan dari pelaku industri suplemen kesehatan lokal ataupun importir resmi yang mengeluhkan banyaknya produk suplemen kesehatan impor ilegal yang beredar di pasaran yang mulai menggerus pangsa pasar milik mereka yang berimplikasi terhadap turunya jumlah omset yang diperoleh.

Di tahun 2022 Badan POM diharapkan dapat mulai bersinergi dengan Kementerian/ Lembaga terkait khususnya Dirjen Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan untuk menginisiasi pembahasan dengan perusahaan-perusahaan *cross border e-commerce* terkait isu permasalahan penjualan Obat dan Makanan Ilegal yang terjadi di *platform cross border e-commerce*.

Disisi lain Badan POM juga dapat melakukan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan *e-commerce* di Indonesia untuk mendukung **Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)** dimana gerakan ini mengajak masyarakat Indonesia untuk memilih, menggunakan, dan mencintai produk dalam negeri.




Gambar 1.7 Kampanye Bangga Buatan Indonesia

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Gerakan Cek KLIK Badan POM dapat diimplementasikan bersama menjadi sebuah *landing page* khusus di beberapa *platform cross border e-commerce* yang menjual produk-produk Obat dan Makanan ilegal. Sehingga nantinya masyarakat akan lebih cermat dalam saat melakukan transaksi pembelian di *platform cross border e-commerce*. Pemberian pembelajaran melalui media *landing page* diharapkan dapat menjadi investasi jangka panjang Badan POM dalam membangun pola pikir masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas.

1.4.3 Peningkatan Praktik Pemalsuan Produk Obat dan Makanan

Pada tahun 2020 nilai pangsa pasar global Obat Tradisional mencapai nilai sebesar 90.66 miliar dan diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan keuntungan di periode mendatang. Pertumbuhan nilai pangsa pasar tersebut disebabkan oleh meningkatnya preferensi konsumen terhadap obat-obatan tradisional seperti pengobatan tradisional cina yang mempunyai kesan tidak akan menyebabkan keracunan ataupun memiliki efek samping yang lebih sedikit dibanding pengobatan konvensional. Selain itu adanya kampanye pasar mengenai slogan “*Back to Nature*” turut menjadi salah satu faktor pendukung meningkatnya pertumbuhan pangsa pasar obat tradisional.



Grafik 1. Global Market Revenue Obat Tradisional tahun 2014-2024 dalam USD Billion (sumber: Herbal Medicine Market Size and Forecast)

Perkembangan pesat pangsa pasar industri Obat dan Makanan juga meningkatkan kekhawatiran, mengenai aspek kualitas dan keamanan dari produk tersebut. Hal tersebut yang melatar belakangi *World Health Organization* (WHO) dan badan-badan regulator di beberapa negara untuk memulai melaksanakan program

khusus dalam rangka penentuan parameter pengawasan terkait kualitas produk serta pedoman yang akan digunakan dalam melaksanakan kontrol kualitas. Kontrol kualitas produk Obat dan Makanan merupakan aspek terpenting untuk menentukan parameter keamanan suatu produk.

Salah satu permasalahan terkait kualitas Obat dan Makanan yaitu terkait semakin meningkatnya praktik pemalsuan produk Obat dan Makanan dalam beberapa dekade ini yang tidak terlepas dari adanya perkembangan internet yang semakin pesat.

1.4.4 Potensi Peredaran Produk Vaksin COVID-19 Ilegal/Palsu

Maraknya peredaran produk vaksin COVID-19 ilegal atau palsu semakin meluas di kalangan masyarakat. Badan POM melakukan berbagai upaya untuk mengatasi peredaran produk vaksin COVID-19 ilegal maupun palsu tersebut.

Pada bulan Februari 2021, Direktorat Cegah Tangkal melakukan penyusunan “Analisis Potensi Peredaran Vaksin COVID-19 Palsu di Indonesia” yang bertujuan untuk mengetahui potensi peredaran produk vaksin COVID-19 palsu di Indonesia, sehingga dapat diambil langkah pencegahan terhadap produksi dan/atau peredaran vaksin COVID-19 palsu sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dan produk yang tidak memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan khasiat.

Penyusunan analisis ini dilatarbelakangi oleh peringatan global yang dikeluarkan oleh *European Union Agency for Law Enforcement Cooperation* (EUROPOL) dalam *Europol Public Information* melalui *Early Warning Notification* No. EWN/2020-140-pada Desember 2020 terkait risiko kejahatan peredaran vaksin COVID-19 palsu secara terorganisir, serta kejadian temuan vaksin palsu di Indonesia tahun 2016 lalu akibat penyalahgunaan limbah sisa vaksinasi.

Tindak lanjut dari analisis tersebut diantaranya adalah bersama dengan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA, melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penanganan limbah vaksin COVID-19 guna pencegahan peredaran vaksin COVID-19 palsu di Indonesia. Selain itu, menyusun *policy brief* terkait “Analisis Potensi Peredaran Vaksin COVID-19 Palsu di Indonesia” serta menyampaikan Surat Perintah Kepala Badan kepada seluruh UPT di Indonesia terkait Kewaspadaan terhadap Potensi Peredaran Vaksin COVID-19 Palsu di Indonesia.

1.4.5 Tren Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat

Penggunaan bahan kimia obat dalam obat tradisional sangatlah berbahaya karena tidak terkontrol dosis dan cara penggunaannya. Kontra indikasi penggunaan beberapa bahan kimia bagi penderita penyakit tertentu maupun interaksi bahan obat yang terjadi apabila pengguna obat tradisional sedang mengonsumsi obat lain.

Selain membahayakan kesehatan masyarakat, peredaran produk tanpa izin edar dan/atau mengandung BKO dapat menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian. Hal ini disebabkan timbulnya citra buruk dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan obat tradisional/suplemen kesehatan. Bila masyarakat mulai meninggalkan obat tradisional/suplemen kesehatan akhirnya mengakibatkan turunnya omset komoditas tersebut.

Berdasarkan analisis tren pelanggaran di bidang obat tradisional pada tahun 2020 serta potensi ancaman pada tahun 2021 maka kejahatan terhadap obat tradisional dan suplemen kesehatan ilegal dan atau mengandung bahan dilarang akan semakin berkembang di era digitalisasi/ revolusi industr 4.0.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan selama periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Dalam suatu rencana strategis, termuat sasaran kinerja yang dibuat secara jelas dan terukur yang mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Akan tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa suatu perencanaan yang telah dibuat tidak dapat disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Suatu perubahan lingkungan strategis yang dinamis seperti sekarang ini akan menuntut setiap instansi Pemerintah untuk lebih adaptif dengan menyesuaikan cara kerjanya guna terus melayani dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Untuk itu, Deputi Bidang Penindakan telah menyusun Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan yang ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.05.20.07 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024. Dokumen rencana strategis tersebut mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Seiring dengan berubahnya lingkungan strategis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mengakomodir adanya kebijakan Pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan reviu terhadap rencana strategi yang ada. Dokumen ini dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024. Untuk itu, Deputi Bidang Penindakan juga turut melakukan reviu terhadap rencana strategis yang mana hal ini tertuang dalam Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 Tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024 Meskipun dilakukan penyesuaian, tetapi muatan visi, misi, dan tujuannya tidaklah mengalami perubahan.

Adapun penyesuaian yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan pada arah kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Deputi Bidang Penindakan serta strategi Deputi Bidang Penindakan yang secara rinci diuraikan sebagaimana berikut.

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menetapkan Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan 2020-2024, yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Visi tersebut disusun sesuai dengan Visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Lebih lanjut, Visi Deputi Bidang Penindakan adalah sama atau mengadopsi sepenuhnya dari Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

2.1.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka mendukung visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dari uraian misi di atas, Deputi Bidang Penindakan mendukung misi ketiga dan keempat, yakni:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
2. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

2.1.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan rencana yang hendak dicapai. Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi terhadap Pengawasan Obat dan Makanan di atas, maka tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan;
2. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengawasan Obat dan Makanan;
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu;
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan;
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan uraian tujuan di atas, maka tujuan yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Penindakan diantaranya:

1. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan;
2. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan;
3. Terwujudnya kelembagaan Deputi Bidang Penindakan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima kaitannya dengan pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
4. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Penindakan kaitannya dengan pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan;

2.1.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang ditentukan oleh Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2020-2024 antara lain:

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui: peningkatan penggalangan dukungan stakeholder terkait dalam rangka pembinaan dan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.
2. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan melalui: peningkatan kemampuan monitoring peredaran obat dan makanan ilegal secara *online* dan *offline* serta percepatan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Penindakan dan pemangku kepentingan, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan di Deputi Bidang Penindakan melalui: peningkatan kapasitas petugas analis, petugas intelijen dan PPNS.

Namun, untuk mengakomodir adanya kebijakan Pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi, maka Deputi Bidang Penindakan harus lebih selektif


dalam memilah pelaku usaha yang perlu dibina atau pelaku usaha yang merupakan sindikat kejahatan yang memiliki niat jahat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, diperlukan perubahan paradigma penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan tepat menysasar pada pelaku yang memiliki niat jahat. Sehingga perlu disesuaikan arah kebijakan Deputi Bidang Penindakan Obat dan Makanan dengan mengubahnya menjadi:

1. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan melalui: peningkatan kemampuan monitoring peredaran obat dan makanan ilegal secara *online* dan *offline* serta percepatan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui: peningkatan penggalangan dukungan *stakeholder* terkait dalam rangka pembinaan dan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan kualitas SDM Deputi Bidang Penindakan dan pemangku kepentingan, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan di Deputi Bidang Penindakan melalui: peningkatan kapasitas petugas analis, petugas intelijen dan PPNS.

2.1.5. Sasaran Strategis dan Sasaran Program

Untuk menjadikan visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan lebih terarah dan mampu dijalankan dalam lingkup operasional serta dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan disusun dalam suatu peta strategi sebagaimana gambar berikut ini.



Gambar 2.1 Peta Strategi Level 0 BPOM RI


Berdasarkan penjabaran mengenai peta strategi di atas, Deputi Bidang Penindakan merumuskan beberapa sasaran strategis yang penyusunannya juga mengacu kepada peta strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang ada. Penyusunan tersebut dilakukan melalui pendekatan *Balanced Score Card* dengan menggunakan 3 (tiga) perspektif, antara lain: *Stakeholder/Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*.

Jika merujuk kepada Peta Strategi Level 0 Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Deputi Bidang Penindakan merupakan Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran strategis keenam, yaitu “*Meningkatnya penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan.*” Hal ini sebagaimana dituangkan dalam peta strategi *Balanced Score Card* level 1 Deputi Bidang Penindakan beserta perubahannya yang akan diuraikan pada tabel di bawah ini.


Adapun perubahan sebagaimana dimaksud dikarenakan Deputi Bidang Penindakan mengalami perkuatan kelembagaan dengan terbitnya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Siber Obat dan Makanan. Kemudian adanya perubahan nomenklatur “Direktorat Pengamanan” menjadi “Direktorat Cegah Tangkal”, namun tanpa adanya perubahan tugas dan fungsi.

Lebih lanjut, berikut adalah perubahan pada peta strategi level 1 Deputy Bidang Penindakan.



Gambar 2.2 Peta Strategi Deputy Bidang Penindakan (Semula)



Gambar 7. Peta Strategi Deputy Bidang Penindakan (Menjadi)

SEMULA				MENJADI				
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	
SP 1	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	IKSP 1	Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah	<i>Stakeholder</i>	SP 1	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	IKSP 1	Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah
SP 2	Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	IKSP 2.1	Persentase Kajian Kejahatan Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	<i>Internal Process</i>	SP 2	Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	IKSP 2	Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti
		IKSP 2.2	Persentase Kegiatan Pengamanan Penindakan yang Efektif					
SP 3	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	IKSP 3	Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas		SP 3	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	IKSP 3	Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas
SP 4	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan	IKSP 4	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan		SP 4	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan	IKSP 4	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan
-	-	-	-		SP 5	Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	IKSP 5	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan
SP 5	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	IKSP 5.1	Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan	<i>Learning and Growth</i>	SP 6	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	IKSP 6.1	Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan
		IKSP 5.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan				IKSP 6.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan
SP 6	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja	IKSP 6	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputi Bidang Penindakan		SP 7	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja	IKSP 7	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputi Bidang Penindakan

SEMULA				MENJADI				
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	
	Optimal						Optimal	
SP 7	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	IKSP 7	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal		SP 8	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	IKSP 8	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal
SP 8	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	IKSP 8.1	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan		SP 9	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	IKSP 9.1	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan
		IKSP 9.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan				IKSP 9.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan

Tabel 2.1 Perbandingan Sasaran Program dan IKSP Deputi IV Sebelum dan Sesudah Reviu Renstra

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 beserta dengan perubahannya. Perencanaan kinerja tersebut didokumentasikan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Dokumen tersebut secara tidak langsung merupakan turunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan Rencana Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2021.

1) Rencana Kinerja Tahun 2021 (Semula)

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERSPEKTIF
1.	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah	67%	<i>Stakeholder</i>
2.	Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase Kajian Kejahatan Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	62,50%	<i>Internal Process</i>
		Persentase Kegiatan Pengamanan Penindakan yang Efektif	81%	
3.	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	78%	
4.	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	69%	
5.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan	89	<i>Learning and Growth</i>
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan	85	
6.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputi Bidang Penindakan	77	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERSPEKTIF
7.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	2,00	
8.	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	94	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	89%	

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2021 (Semula)

2) Rencana Kinerja Tahun 2021 (Menjadi)

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERSPEKTIF
1.	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah	67%	<i>Stakeholder</i>
2.	Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	80%	<i>Internal Process</i>
3.	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	78%	
4.	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	69%	
5.	Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	80%	
6.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan	73,70	<i>Learning and Growth</i>
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi	79,70	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERSPEKTIF
		Bidang Penindakan		
7.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputi Bidang Penindakan	84,13	
8.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	2,00	
9.	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	93	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	89%	

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2021 (Menjadi)

Berdasarkan kedua tabel di atas, diketahui bahwa target kinerja Deputi Bidang Penindakan mengalami penyesuaian. Adapun penyesuaian tersebut dilakukan karena adanya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 Tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024.

Jika dilihat kembali, target tersebut cenderung tetap dan beberapa diantaranya mengalami peningkatan dan penurunan. Adapun target kinerja yang mengalami penurunan antara lain:

1. Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penurunan target kinerja pada kedua indikator ini disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit di luar aspek pemenuhan (20%). Selain itu, telah dilakukannya penyesuaian kembali target kedua indikator dimaksud terhadap trend kenaikan per tahunnya, baik pada

Indeks Reformasi Birokrasi maupun Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Nilai Kinerja Anggaran. Penurunan target kinerja ini disebabkan adanya penyesuaian terhadap realisasi kinerja pada tahun 2020 dan adanya penyesuaian target secara nasional.

2.3. PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan suatu lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang terukur berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya. Dokumen tersebut juga dapat dikatakan seperti pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dengan bawahan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan komitmen pimpinan satuan kerja dalam mewujudkan keberhasilan capaian kinerja yang didasari pada hasil kegiatan yang dilakukan (*output*) maupun manfaat yang akan diterima (*outcome*) melalui pengelolaan sumber daya yang tersedia.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Deputi Bidang Penindakan sebagai Satuan Kerja Eselon I di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Deputi Bidang Penindakan) dengan pemberi amanah (Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia) untuk mendorong peningkatan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2021 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan guna mewujudkan sasaran-sasaran program Deputi Bidang Penindakan. Adapun dasar untuk penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah Rencana Kinerja Tahun 2021 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 yang telah disahkan. Pada Januari 2021, Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan telah menetapkan perjanjian kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah	67%
2.	Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase Kajian Kejahatan Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	62,50%
		Persentase Kegiatan Pengamanan Penindakan yang Efektif	81%
3.	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	78%
4.	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	69%
5.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan	89
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan	85
6.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputi Bidang Penindakan	77
7.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	2,00
8.	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	89%

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Deputi IV Tahun 2021 (Semula)

Perjanjian kinerja tersebut merupakan indikator keberhasilan program Deputi Bidang Penindakan dalam upaya menurunkan kejahatan Obat dan Makanan. Namun demikian, dengan adanya perubahan lingkungan strategis di Badan Pengawas Obat dan Makanan, terutama perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditetapkan melalui Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020, mengakibatkan perlunya penyesuaian indikator

kinerja utama yang ditetapkan melalui dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan. Penyesuaian tersebut dilakukan mengikuti perubahan nomenklatur Direktorat Pengamanan menjadi Direktorat Cegah Tangkal dan pembentukan Direktorat Siber Obat dan Makanan sebagai unit eselon II baru di Kedeputian Bidang Penindakan sehingga Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan menjadi sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah	67%
2.	Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	80%
3.	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	78%
4.	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	69%
5.	Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	80%
6.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang Optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Penindakan	73,70
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan	79,70
7.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputy Bidang Penindakan	84,13
8.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan di Deputy Bidang Penindakan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Penindakan yang Optimal	2,00
9.	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Penindakan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan	89%

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Deputy IV Tahun 2021 (Menjadi)

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan mendukung penerapan ulltimum remidium pada proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan dalam rangka memperkuat perlindungan masyarakat dan membangun iklim berusaha yang kondusif.

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan langkah-langkah operasional yang disusun secara terpadu dalam rangka mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang memuat sasaran kinerja, indikator kinerja, target serta realisasi per triwulan untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil yang diharapkan.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	-	-	-	67%	Rp. 1.326.108.000,-
2	Terwujudnya Upaya Cegah tangkal kejahatan obat dan makanan yang efektif	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	Rp. 3.286.103.000,-
3	Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	78%	78%	78%	78%	Rp. 8.177.428.500,-
4	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	-	-	-	69%	Rp. 2.846.580.000,-
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang	Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	89	Rp. 628.700.000,-
		Nilai AKIP Deputi	-	-	-	85	Rp. 628.700.000,-

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	optimal	Bidang Penindakan					
6	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	77	Rp. 3.267.540.000,-
7	Menguatnya Pengelolaan Data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Penindakan yang optimal	2,00	2,00	2,00	2,00	Rp. 1.689.240.000,-
8	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	45	50	55	94	Rp.1.440.436.750,-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	100	100	100	100	Rp.1.440.436.750,-

Tabel 2.6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2021 (Semula)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2021 pada tabel 2.4.1 diatas mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan Renstra Badan POM. Berikut ini terlampir Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2021 yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terbaru.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	78%	78%	78%	78%	Rp. 5.432.003.000,-
2	Menguatnya Pengelolaan Data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Penindakan yang optimal	2,00	2,00	2,00	2,00	Rp. 1.697.355.000,-
3	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	-	-	-	69%	Rp. 2.937.264.000,-
4	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	-	-	-	67%	Rp. 1.102.550.000,-
5	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	45	50	75	93	Rp. 753.893.000,-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang	89	89	89	89	Rp. 2.465.731.500,-
6	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	84,13	Rp. 2.115.822.000,-
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	73,7	Rp. 1.220.979.000,-
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	79,7	Rp. 210.291.000,-
	Terwujudnya	Persentase	70%	70%	70%	80%	Rp. 4.049.959.000,-

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Upaya Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan yang dimanfaatkan					
	Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	-	-	-	80%	Rp. 2.745.425.500,-

Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2021 (Menjadi)

Perjanjian kinerja ini disusun untuk dapat memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dan menilai keberhasilan organisasi. Pemantauan dan pengendalian capaian rencana aksi perjanjian kinerja telah dilakukan setiap triwulan yang nantinya capaian per triwulan tersebut dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Penetapan Perjanjian Kerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Deputy Bidang Penindakan Deputy Bidang Penindakan telah mengacu pada Rencana Strategis Deputy Bidang Penindakan 2020-2024 yang ditetapkan pada 08 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Deputy Bidang Penindakan Nomor HK.02.02.6.07.20.009.

2.5. METODE PENGUKURAN DAN KRITERIA PENILAIAN







Keberhasilan sasaran program terlihat melalui capaian indikator kinerja yang dihasilkan. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi indikator kinerja berdasarkan definisi operasional indikator kinerja sesuai dengan definisi operasionalnya. Setelah itu, realisasi dari indikator yang ada dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada saat perencanaan kinerja lalu dikonversi ke dalam satuan persentase.

$$\text{Persentase Capaian Indikator} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Untuk mengukur nilai capaian sasaran program, dilakukan dengan cara menghitung realisasi dari setiap indikator kinerja yang ada dalam sasaran program tersebut. Sasaran program yang hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja, maka nilai capaian sasaran program tersebut sama dengan capaian indikator kerjanya. Namun, untuk sasaran program yang terdiri dari beberapa indikator kinerja, maka nilai capaian sasaran program tersebut dihitung berdasarkan pembobotan dari masing-masing capaian indikatornya sebagaimana berikut ini.

$$\text{Nilai Capaian Sasaran} = \frac{[(\text{Bobot} \times \% \text{Capaian}_1) + \dots + (\text{Bobot} \times \% \text{Capaian}_n)]}{n}$$

Adapun perolehan nilai dari masing-masing capaian sasaran program tersebut disimpulkan melalui suatu kriteria penilaian berikut ini:

NO.	HASIL CAPAIAN	SIMBOL	KRITERIA
1.	Nilai \geq 120		Tidak dapat disimpulkan
2.	110 \leq Nilai $<$ 120		Sangat baik
3.	90 \leq Nilai $<$ 110		Baik
4.	70 \leq Nilai $<$ 90		Cukup
5.	50 \leq Nilai $<$ 70		Kurang
6.	Nilai $<$ 50		Sangat kurang

Terhadap pengukuran capaian indikator kinerja dan capaian sasaran program strategis tersebut, perlu juga diukur efisiensinya terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Cara perhitungannya adalah dengan membandingkan perolehan indeks efisiensi terhadap standar efisiensi yang berlaku secara umum. Indeks efisiensi diperoleh dengan membagi persentase capaian output (capaian kinerja) terhadap persentase capaian input (capaian anggaran) sebagaimana berikut ini.

$$\text{Indeks Efisiensi} = \frac{\text{Persentase capaian output}}{\text{Persentase capaian input}}$$

Standar efisiensi merupakan suatu pembanding yang dijadikan dasar perhitungan efisiensi dimana diharapkan terjadi suatu kondisi yang ideal atau

setara antara perolehan capaian input dan perolehan capaian outputnya. Standar ini berlaku secara umum karena diperoleh dari hasil perbandingan yang sama antara persentase capaian output dengan persentase capaian inputnya.

$$\text{Standar Efisiensi} = \frac{\text{Persentase capaian output}}{\text{Persentase capaian input}} = 1$$

Adapun tujuan pengukuran efisiensi ini adalah untuk melihat kemampuan dari suatu kegiatan dalam penggunaan anggarannya apakah menghasilkan output yang lebih sedikit/sama/lebih besar. Dengan kata lain, apakah penggunaan input yang sama akan menghasilkan output yang lebih sedikit/sama/lebih besar atau dapat menghasilkan persentase capaian output yang lebih sedikit/sama/lebih tinggi dari persentase capaian inputnya.

Jika hasil indeks efisiensi menunjukkan nilai yang sama atau lebih dari dari standar efisiensinya, maka kegiatan yang dilaksanakan dianggap telah efisien. Namun sebaliknya, jika hasil indeks efisiensi menunjukkan nilai yang kurang dari standar efisiensinya, maka kegiatan yang dilaksanakan itu dianggap tidak efisien. Bagaimanapun, nilai indeks efisiensi yang terlampaui jauh menunjukkan capaian output yang begitu tinggi. Capaian output yang sangat tinggi akan menyimpulkan kinerja yang tidak dapat disimpulkan sebagaimana kriteria penilaian capaian kinerja sebelumnya.

Untuk menghindari hal yang demikian, maka diperlukan suatu tolok ukur penilaian efisiensi yang mampu menggambarkan tingkat efisiensi kinerja yang sebenarnya. Adapun tolok ukur tersebut dapat dilihat sebagaimana rumus dan kriteria berikut ini.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Indeks Efisiensi} - \text{Standar Efisiensi}}{\text{Standar Efisiensi}}$$

Tabel berikut merupakan kriteria dan ukuran dari suatu efisiensi yang dihasilkan berdasarkan tingkatannya.

NO.	HASIL CAPAIAN	UKURAN	KETERANGAN
1.	< 0,00	–	Tidak Efisien
2.	0,00 – 0,20	100%	Efisien
3.	0,21 – 0,40	95%	Efisien
4.	0,41 – 0,60	92%	Efisien
5.	0,61 – 0,80	90%	Efisien
6.	0,80 – 1,00	88%	Efisien
7.	1,01 – 1,20	86%	Tidak Efisien
8.	1,21 – 1,40	84%	Tidak Efisien
9.	1,41 – 1,60	80%	Tidak Efisien
10.	1,61 – 1,80	78%	Tidak Efisien
11.	> 1,81	75%	Tidak Efisien

Tabel 2.8 Kriteria dan Ukuran Efisiensi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2021

Sub bab ini berisi mengenai hasil pengukuran dari masing-masing sasaran program dan indikator kinerja Deputi Bidang Penindakan guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang pencapaian yang diraih pada tahun 2021. Pengukuran capaian dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, dilakukan pula perbandingan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020 dan tahun 2024. Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Deputi Bidang Penindakan/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tahun 2021 dengan perhitungan dapat dilihat pada table berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	NPSP	NPS PERSPECTIVE
Stakeholder Perspective							
1.	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah	67%	54%	80,60%	80,60%	80,60%
Internal Process Perspective							
2.	Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	80%	83%	104%	104%	100,25%
3.	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	78%	58,62%	75,15%	75,15%	
4.	Meningkatnya Efektivitas	Persentase Keberhasilan	69%	89,12%	129,16%	120%	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	NPSP	NPS PERSPECTIVE
	Penindakan Obat dan Makanan	Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan					
5.	Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	80%	81,48%	101,85%	101,85%	
Learning and Growth Perspective							
6.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan	73,70	79,23%	107,5%	98,75%	87,37%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan	79,70	71,93%	90%		
7.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputi Bidang Penindakan	84,13	84,66	100,63%	100,63%	
8.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	2,00	1,25	62,5%	62,5%	
9.	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	93	84,66%	91,03%	87,65%	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan	89%	75%	84,27%		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	NPSP	NPS PERSPECTIVE
		Anggaran Deputi Bidang Penindakan					
TOTAL NILAI NPSP							89,41%

Tabel 3.1 Nilai Kinerja Deputi Bidang Penindakan/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, NPSS Total diperoleh dari rata-rata 3 (tiga) perspektif (*stakeholder perspective, internal process perspective, dan learning & growth perspective*).

$$\text{NPSP Total} = \frac{80,60+100,25+87,37}{3} = 89,41\%$$

Total Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSP) Deputi Bidang Penindakan Tahun 2021 adalah sebesar 89,41 %. Dari total 11 (sebelas) indikator kinerja di atas, 6 (enam) indikator berkategori **baik**, 3 (tiga) indikator berkategori **cukup**, 1 (satu) indikator berkategori **kurang**, dan 1 (satu) indikator berkategori **tidak dapat disimpulkan** Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 Deputi Bidang Penindakan:

1. **Telah berhasil** “Meningkatkan Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan” dibandingkan tahun 2020. Hal ini terlihat dari nilai capaian sasaran program yang dihasilkan sebesar 80,60 % dengan kriteria cukup;
2. **Telah berhasil** “Mewujudkan Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif”. Hal ini terlihat dari nilai capaian sasaran program yang dihasilkan sebesar 104% dengan kriteria baik
3. **Telah berhasil** memberikan “Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas”. Hal ini terlihat dari nilai capaian sasaran program yang dihasilkan sebesar 75,15 dengan kriteria cukup;
4. **Telah berhasil** Meningkatkan Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan dibanding tahun 2020. Capaian sasaran program yang dihasilkan sebesar 129,16% (tidak dapat disimpulkan) dikarenakan jumlah realisasi perkara melebihi target perkara yang telah ditentukan.

5. **Telah berhasil** memberikan Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti. Hal ini terlihat dari nilai capaian sasaran program yang dihasilkan sebesar 101,85% dengan kriteria baik
6. **Telah berhasil** meningkatkan Perwujudan Tatakelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang optimal di tahun 2021. Hal ini terlihat dari nilai capaian sasaran program indikator “Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Penindakan” yang dihasilkan sebesar 107,53% dengan kriteria baik. Sementara untuk nilai capaian sasaran program indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan” yang dihasilkan sebesar 90% dengan kriteria baik.
7. **Telah berhasil** Mewujudkan Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal. Hal ini terlihat dari nilai capaian sasaran program yang dihasilkan sebesar 100.54% dengan kriteria baik.
8. **Belum mampu** “Menguatkan Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan di Deputy Bidang Penindakan”. Hal ini terlihat dari nilai capaian sasaran program yang dihasilkan sebesar 62,5% dengan kriteria kurang.
9. **Belum mampu** “Mengelola Keuangan Deputy Bidang Penindakan secara Akuntabel”. Hal ini terlihat dari nilai capaian sasaran program dengan indikator “Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan” yang dihasilkan sebesar 83,50% dengan kriteria cukup. Sementara itu nilai capaian sasaran program dengan indikator “Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan” yang dihasilkan sebesar 84,27% dengan kriteria cukup.

3.1.1 Perbandingan Capaian Kinerja

Berdasarkan perolehan nilai capaian pada sub bab sebelumnya, berikut ini akan dilakukan perbandingan capaian tahun 2021 terhadap capaian 2020 dan terhadap target 2024.

1. Perbandingan Capaian 2021 terhadap Capaian 2020

TAHUN 2021						TAHUN 2020					
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN	KRITERIA	KRITERIA	CAPAIAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN PROGRAM	
SP 1	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	IKSP 1	Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah	80,60%	Cukup	Cukup	70,31%	Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah	IKSP 1	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	SP 1
-	-	-	-	-	-	Baik	108,33%	Persentase Kajian Kejahatan Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	IKSP 2.1	Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	SP 2
						Baik	104,16%	Persentase Kegiatan Pengamanan Penindakan yang Efektif	IKSP 2.2		
SP 2	Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	IKSP 2	Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	104%	Baik	-	-	-	-	-	-
SP 3	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	IKSP 3	Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas			Tidak dapat disimpulkan	127,27%	Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	IKSP 3	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	SP 3
SP 4	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan	IKSP 4	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan	129,16%	Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan	125,57	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan	IKSP 4	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan	SP 4

TAHUN 2021						TAHUN 2020					
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN	KRITERIA	KRITERIA	CAPAIAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN PROGRAM	
			Makanan					Makanan			
SP 5	Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	IKSP 5	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	101,85%	Baik	–	–	–	–	–	–
SP 6	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan	IKSP 6.1	Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan	107,53%	Baik	Cukup	83,72%	Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan	IKSP 5.1	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan	SP 5
	Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	IKSP 6.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan	90%	Baik	Baik	96,56%	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan	IKSP 5.2	Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	
SP 7	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	IKSP 7	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputi Bidang Penindakan	100,54%	Baik	Sangat Baik	111,61%	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputi Bidang Penindakan	IKSP 6	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	SP 6
SP 8	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	IKSP 8	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	62,5%	Kurang	Sangat Kurang	21,85%	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	IKSP 7	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	SP 7
SP 9	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan	IKSP 9.1	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	91,03%	Baik	Baik	101,35	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	IKSP 8.1	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan	SP 8
	secara Akuntabel	IKSP	Tingkat Efisiensi	84,27%	Cukup	Cukup	85,23	Tingkat Efisiensi	IKSP	secara Akuntabel	

TAHUN 2021					TAHUN 2020						
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN	KRITERIA	KRITERIA	CAPAIAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN PROGRAM	
		9.2	Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan					Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	8.2		

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020

2. Perbandingan Capaian 2021 terhadap Target 2024

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET 2024	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021		PRAKIRAAN CAPAIAN 2024 BERDASARKAN REALISASI 2021	
						NILAI	KRITERIA	NILAI	KRITERIA
1.	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah	67%	76%	54,20%	80,90%	Cukup	71,32%	Cukup
2.	Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	80%	92%	83,00%	103,75%	Baik	90,22%	Baik
3.	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	78%	85%	59,00%	75,64%	Cukup	69,41%	Kurang
4.	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	69%	81%	89,12%	129,16%	Tidak dapat disimpulkan	110,02%	Sangat Baik
5.	Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	80%	87%	81,48%	101,85%	Baik	93,66%	Baik

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET 2024	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021		PRAKIRAAN CAPAIAN 2024 BERDASARKAN REALISASI 2021	
						NILAI	KRITERIA	NILAI	KRITERIA
6.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan	73,70	80,70	79,23	107,50%	Baik	98,18%	Baik
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan	79,70	87,20	71,93	90,25%	Baik	82,49%	Cukup
7.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputi Bidang Penindakan	84,13	86,15	84,66	100,63%	Baik	98,27%	Baik
8.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	2,00	3,00	1,25	62,50%	Kurang	41,67%	Sangat Kurang
9.	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	93	96	84,66	91,03%	Baik	88,19%	Cukup
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	89%	92%	75%	84,27%	Cukup	81,52%	Cukup

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja Tahun 2021

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

A. Realisasi Kinerja

Deputi Bidang Penindakan memiliki 9 (sembilan) Sasaran Program dan 11 Indikator Kinerja Sasaran Program yang realisasi kinerja akan dijelaskan berikut ini.

1. Sasaran Program : **Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif**

Indikator Kinerja : Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah

Target : 67%

Definisi Operasional :

- a. Penegakan hukum merupakan pelaksanaan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum agar terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan hukum bagi masyarakat.
- b. Kejahatan Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa, kesehatan masyarakat, dan menimbulkan dampak yang juga dapat merugikan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
- c. Perkara merupakan peristiwa atau kejadian dalam masyarakat yang akibatnya dapat menimbulkan akibat hukum pidana bagi siapa yang melanggar peraturan ataupun ketentuan pidana yang telah ditetapkan.
- d. Putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah merupakan putusan pengadilan tingkat pertama yang dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang bersifat terbuka yang di dalamnya berupa vonis pidana dimana terdakwa dinyatakan bersalah, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sumber Data : Perkara Tahun 2021

Perhitungan Realisasi : Dihitung dengan cara melakukan pembagian antara jumlah putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah pada tingkat pertama

dengan jumlah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap II.

$$\frac{\text{Jumlah putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah}}{\text{Jumlah perkara yang sudah selesai hingga tahap II}} \times 100\%$$

Hasil Realisasi : Hasil dari realisasi indikator ini pada tahun 2021 sebesar 54% dengan capaian 80,60% masuk dalam kategori cukup dan mengalami kenaikan disbanding tahun 2020.

Nilai Capaian Kinerja : Berdasarkan hasil realisasi di atas, maka nilai indikator kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah adalah sebagai berikut:

Target	Realisasi	Capaian Kinerja
67%	54%	80,60%

2. Sasaran Program : **Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif**

Indikator Kinerja : Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

Target : 80%

Definisi Operasional :

Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan adalah rekomendasi yang dihasilkan dari upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, berupa: penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan, penggalangan stakeholders dan analisis peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan. Rekomendasi dianggap sudah ditindaklanjuti apabila stakeholders dan/atau unit terkait sudah melakukan proses selanjutnya dari rekomendasi yang disampaikan.

Sumber Data : Data rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang telah ditindaklanjuti

Perhitungan Realisasi : Jumlah rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti /Seluruh

rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang dikeluarkan x 100%

Hasil Realisasi : Hasil realisasi rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan sebagai berikut:

No	Sumber Rekomendasi	Unit/Stakeholders Tujuan	Tindak Lanjut
1	Analisis Pemberitaan dan Petisi Bahaya Bisfenol A (BPA) pada Kemasan Guna Ulang Berbahah Polikarbonat (PC).	1.Kemenkominfo 2.Deputi III 3.Sestama	Berkoordinasi dengan kemenkominfo dengan hasil sebagai berikut: 1. Kemenkominfo akan melakukan analisis dan mitigasi resiko terkait dampak dari upaya pemblokiran situs dan petisi. 2. Kemenkominfo akan berkoordinasi dengan situs dan platform chance.org terkait takedown berita dan petisi.
2	Analisis Tren Peredaran Pangan Olahan pada Platform Tokopedia dan Shopee periode November 2020 - Januari 2021 menggunakan Ecommerce Analytic Tools (EAT).	1.Deputi IV 2.Deputi III	1. Deputi III menjadikan hasil analisis sebagai materi informasi kepada masyarakat untuk kewaspadaan dan pencegahan pada kegiatan Bimtek Pengawasan
			Postmarket IRTP tanggal 25 Maret 2021

3	Analisis Potensi Peredaran Vaksin Covid-19 Palsu di Indonesia.	1. Deputi I 2. Sestama	1. Deputi I melaksanakan rapat koordinasi dengan Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, KLHK dan Direktorat Kesehatan Lingkungan Kemenkes pada tanggal 24 Februari 2021 terkait strategi penanganan limbah sisa kemasan vaksin. 2. Deputi I melaksanakan rapat koordinasi lanjutan dengan KLHK, Kemenkes dan akademisi dari IPB terkait pembahasan lanjutan penanganan limbah sisa kemasan vaksin Covid-19.
4	Analisis Hibah Obat Tradisional Tian Jiang yang Mengandung Bahan Dilarang Phellodendrone Chinensis.	1. Deputi II 2. Deputi IV	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan telah melakukan pembahasan terkait Obat Tradisional Tian Jiang yang mengandung bahan dilarang Phellodendrone Chinensis
5	Analisis Peredaran Suplemen Kesehatan Ilegal dengan Merek Dagang Pure Clinop Booster	1. Deputi II 2. Deputi II 3. Deputi IV	telah dilakukan pemeriksaan ke sarana produksi CV Minatama pada tanggal 17 Juni 2021 oleh Petugas Direktorat Pengawasan OT dan SK bersama Direktorat Cegah Tangkal dan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
6	Analisis Dualisme Peraturan Sabun Cuci Tangan	1. Deputi II 2. Deputi IV	Telah dilakukan rapat pembahasan pada tanggal 10 Mei 2021 dan 12 Juli 2021, dihadiri oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan, Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Direktorat Pengawasan Kosmetik, dan Biro Hukum dan Organisasi.

7	Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2020	1. Deputi II 2. Deputi IV	1. Telah dilakukan bimbingan teknis kepada beberapa Balai Besar/Balai/Loka POM untuk meningkatkan keseragaman pengisian data peta rawan kasus 2. Pelaksanaan Intensifikasi Pengawasan Kosmetik TMS yang dikordinasikan oleh Deputi II 3. Intensifikasi take down kosmetik ilegal di e-commerce oleh Direktorat Siber Obat dan
			Makanan, khususnya kosmetik pemutih yang merupakan jenis kosmetik tertinggi yang paling banyak beredar pada Hasil Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2021
8	Analisis Tren Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di Marketplace Shopee berdasarkan E-Commerce Analytic Tolls (EAT)	1. Deputi II 2. Deputi IV 3. Deputi IV 4. Deputi IV	1. Melakukan sampling terhadap produk Vitamale, Exxtens, Xtamina, Alphamaxx dan Formale 2. Audiensi dalam rangka pembinaan kepada pengelola platform Shopee mengenai produk kesehatan seksual yg mencantumkan klaim berlebihan
9	Analisis Peredaran Psikotropika Dan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan Dengan Menggunakan Modus Toko Kosmetika	1. Deputi I 2. Deputi II 3. Deputi IV 4. UPT BPOM di Seluruh Indonesia	1. Surat Kepala Badan POM kepada UPT di Seluruh Indonesia perihal Perintah Kewaspadaan terhadap Modus Peredaran Psikotropika dan OOT melalui Toko Kosmetik
10	Analisis Peran Industri Logistik Terhadap Keamanan Peredaran Obat dan Makanan	Stakeholder di bidang jasa logistik	Penggalangan dengan stakeholder di bidang jasa logistik
11	Analisis Peredaran Vitamin C Injeksi Ilegal di Indonesia	1. Deputi I 2. Deputi II 3. Deputi IV	

12	Analisis Tren Penjualan Pangan Olahan pada Marketplace Tokopedia menggunakan ECommerce Analytics Tool (EAT)	1. Deputi III 2. Sekretaris Utama 3. Direktorat Siber Obat dan Makanan 4. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	Dilakukan penyusunan policy brief terkait Analisis Tren Penjualan Pangan Olahan pada Marketplace dan dilakukan penyusunan Surat Kewaspadaan Dini terhadap Produk Pangan Olahan yang mendominasi Hasil Analisis Tren Penjualan di Marketplace dengan tujuan kepada Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia.
13	Penyusunan dan publikasi konten/bahan kampanye publik terkait produk-produk yang diawasi oleh Badan POM dengan berfokus pada cara mengidentifikasi produk ilegal dan contoh produk yang tidak memenuhi ketentuan untuk diedarkan. (Kerjasama dengan IdEA)	IdEA	Pertemuan Tindak Lanjut Kerja Sama Badan POM dan Asosiasi E Commerce Indonesia (idEA) dengan melibatkan unit teknis terkait di lingkungan Badan POM.
14	Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2020 - 2021	Deputi III	Penyusunan policy brief hasil analisis
15	Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan NAPPZA Tahun 2020 – 2021	Deputi I	Belum ada
16	Rekomendasi dari penggalangan bersama stakeholders dengan Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia	Pappkindo	Belum ada
17	Penggalangan dengan ALFI	ALFI	Belum ada
18	Analisis Modus Produksi dan Peredaran Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Tanpa Izin Edar	1. Deputi Bidang Penindakan (Direktorat Intelijen Obat dan Makanan)	Penelusuran lebih lanjut oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

Tabel 3.4 Hasil realisasi rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang telah ditindaklanjuti

Maka dari itu total perhitungan realisasi indikator sasaran kegiatan kegiatan Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

Rekomendasi ditindaklanjuti	: 15
Total rekomendasi	: 18
Nilai indikator	: 83.3%

Nilai Kinerja : Berdasarkan hasil realisasi di atas, maka nilai indikator kinerja Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

Target	Realisasi	Capaian Kinerja
80%	83,3%	104,25%

3. Sasaran Program : Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas

Indikator Kinerja : Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas

Target : 78%

Definisi Operasional :

- a. Rekomendasi Intelijen adalah surat dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang berisi informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindaklanjut yang disarankan. Persentase rekomendasi Intelijen yang berkualitas dihitung melalui survey kepuasan terhadap pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi intelijen.
- b. Kualitas adalah terpenuhinya unsur-unsur dalam rekomendasi berupa:
 - 1) Akurasi informasi dalam rekomendasi intelijen;
 - 2) Kemudahan pemahaman atas rekomendasi intelijen;
 - 3) Kesesuaian rekomendasi intelijen dengan kondisi di lapangan;
 - 4) Pemenuhan unsur-unsur tindak lanjut berdasarkan rekomendasi intelijen;
 - 5) Rekomendasi intelijen meringankan beban tugas dalam fungsi pembinaan atau penindakan.
- c. Rekomendasi intelijen yang berkualitas adalah rekomendasi intelijen yang ditindaklanjuti dengan penilaian kualitas minimal 8,5.

Sumber Data : a. Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan
b. Hasil survey kepuasan pemangku kepentingan atas rekomendasi intelijen yang dikirimkan

Perhitungan Realisasi : a. Penilaian kualitas rekomendasi dihitung berdasarkan melalui survei kepuasan terhadap

pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi intelijen dan sudah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan dengan rentang nilai sebagai berikut.

1) Sangat baik (8,50 – 10,00)

2) Baik (7,10 – 8,40)

3) Cukup (4,10 – 7,00)

4) Kurang(0,00 – 4,00)

- b. Cara menghitung Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas adalah dengan cara melakukan perbandingan antara jumlah rekomendasi yang memiliki nilai $\geq 8,5$ dengan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang memiliki nilai } \geq 8,5}{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Hasil Realisasi :

Di tahun 2021 Direktorat Intelijen telah menghasilkan 29 Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang dikirimkan kepada stackholder terkait diantaranya Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Direktorat Pengawasan di Kedeputusan I, II, dan III, serta UPT BPOM. Dari 29 Rekomendasi Intelijen yang telah dikeluarkan telah dihasilkan penilaian oleh pemangku kepentingan sebagai berikut. :

No	Unit	No Rekomendasi Intelijen	Akurasi			Rata2	Pemenuhan Unsur			Rata2	Kesesuaian Kondisi Lapangan		Rata2	Pemahaman			Rata2	Meringakan beban kerja			Rata2	Rata-rata Nilai	NKRI
1	BBPOM Bandung di	R-PD.02.02.62.621.10.20.254	8	8	9	8,33	9	9	9	9,00	8	9	8,50	9	9	9	9,00	9	9	8	8,67	8,70	8,62
2	Loka Bogor POM	R-PD.02.02.62.622.01.21.04	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10,00	10,00
3	Loka Kediri POM	R-PD.02.02.62.622.03.21.81	9	8	8	8,33	8	8	8	8,00	8	8	8,00	8	8	8	8,00	8	8	8	8,00	8,07	8,13
4	BBPOM Jakarta	R-PD.02.02.62.622.01.21.08	8	9	8	8,33	8	8	8	8,00	8	8	8,00	8	9	8	8,33	8	8	8	8,00	8,13	8,17
5	BBPOM Jakarta	R-PD.02.02.62.622.05.21.104	9	9	9	9,00	9	9	9	9,00	9	9	9,00	9	9	9	9,00	9	9	9	9,00	9,00	9,00
6	Direktorat Penyidikan O.M	PD.02.02.62.622.03.21.84	8	8	8	8,00	8	8	8	8,00	8	8	8,00	8	8	8	8,00	8	8	8	8,00	8,00	8,00
7	BBPOM Bandung di	R-PD.02.02.62.622.02.21.54	10	10	9	9,67	10	10	10	10,00	10	10	10,00	9	10	10	9,67	10	10	10	10,00	9,87	9,83
8	Loka Bogor POM	R-PD.02.02.62.622.02.21	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	9	8	8,50	8	10	10	9,33	10	10	10	10,00	9,57	9,63
9	Loka Belitung POM	R-PD.02.02.62.621.03.21.68	10	10	9	9,67	9	10	9	9,33	9	9	9,00	9	8	10	9,00	10	10	10	10,00	9,40	9,40
10	BBPOM Denpasar di	R-PD.02.02.62.621.02.21.41	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10,00	10,00
11	Direktorat Penyidikan O.M	R-PD.02.02.62.622.02.21.54	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10,00	10,00
12	Ditwas OT dan SK	R-PD.02.02.62.622.06.21.110	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10,00	10,00

No	Unit	No Rekomendasi Intelijen	Akurasi			Rata2	Pemenuhan Unsur			Rata2	Kesesuaian Kondisi Lapangan		Rata2	Pemahaman			Rata2	Meringakan beban kerja			Rata2	Rata-rata Nilai	NKRI
13	BBPOM Serang di	R-PD.02.02.62.621.07.21.133	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10,00	10,00
14	Direktorat Penyidikan O.M	R-PD.02.02.62.622.06.21.117	8	8	8	8,00	8	8	8	8,00	8	8	8,00	8	8	8	8,00	8	8	8	8,00	8,00	8,00
15	BBPOM Jakarta di	R-PD.02.02.62.621.09.21.151	9	9	9	9,00	9	9	9	9,00	9	9	9,00	9	9	9	9,00	9	9	9	9,00	9,00	9,00
16	BBPOM Serang	R-PD.02.02.62.621.03.21.75	8	8	8	8,00	8	8	8	8,00	8	8	8,00	8	8	8	8,00	8	8	8	8,00	8,00	8,00
17	BBPOM Bandung di	113	8	8	9	8,33	8	8	8	8,00	9	8	8,50	8	8	8	8,00	6	7	7	6,67	7,90	8,17
18	Loka Bogor POM	R-PD.02.02.62.623.10.21	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10,00	10,00
19	BBPOM Serang di	R-PD.02.02.62.623.10.21.172	9	8	8	8,33	8	8	8	8,00	8	8	8,00	8	8	8	8,00	5	7	7	6,33	7,73	8,05
20	BBPOM Makassar di	R-PD.02.02.62.623.10.21.146	8	8	10	8,67	8	9	9	8,67	9	9	9,00	9	9	9	9,00	9	9	9	9,00	8,87	8,78
21	BBPOM Semarang di	R-PD.02.02.62.622.06.21.114	8	9	9	8,67	9	8	8	8,33	8	8	8,00	8	8	8	8,00	7	7	8	7,33	8,07	8,32
22	Loka Tangerang POM	085643870053	9	9	9	9,00	8	8	9	8,33	9	9	9,00	8	8	9	8,33	10	9	9	9,33	8,80	8,78
23	BBPOM Bandung di	R-PD.02.02.62.623.10.21.165	8	9	9	8,67	8	9	9	8,67	9	9	9,00	7	9	8	8,00	6	7	7	6,67	8,20	8,57
24	BBPOM Bandung di	R-PD.02.02.62.623.07.21.131	9	9	8	8,67	8	9	9	8,67	9	9	9,00	9	9	8	8,67	8	9	9	8,67	8,73	8,73
25	BBPOM Serang di	R-PD.02.02.62.623.10.21.159	8	8	8	8,00	8	8	8	8,00	8	8	8,00	8	8	8	8,00	8	8	8	8,00	8,00	8,00
26	Ditwas Distribusi Pelayan ONAPPZA dan	PD.02.02.62.622.05.21.127	7	9	6	7,33	5	6	7	6,00	6	4	5,00	4	4	5	4,33	6	7	6	6,33	5,80	6,18
27	BBPOM Bandung di	R-PD.02.02.62.621.09.21.148	7	9	8	8,00	7	7	8	7,33	9	9	9,00	9	9	9	9,00	7	7	7	7,00	8,07	8,08

No	Unit	No Rekomendasi Intelijen	Akurasi			Rata2	Pemenuhan Unsur			Rata2	Kesesuaian Kondisi Lapangan		Rata2	Pemahaman			Rata2	Meringakan beban kerja			Rata-rata Nilai	NKRI	
28	BBPOM di Manado	R-PD.02.02.62.621.03.21.67	10	9	9	9,33	9	9	9	9,00	9	10	9,50	9	8	9	8,67	9	9	9	9,00	9,10	9,20
29	Direktorat Penyidikan O.M	B-PD.02.02.62.621.06.21.121.	8	8	8	8,00	8	8	8	8,00	8	8	8,00	8	8	8	8,00	8	8	8	8,00	8,00	8,00

Tabel 3.5 Hasil realisasi rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas

Nilai Kinerja :Berdasarkan hasil realisasi di atas, maka nilai indikator kinerja Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas adalah sebagai berikut:

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
78%	58,62%	75,15%	Cukup

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 29 Rekomendasi Intelijen yang dilakukan penilaian oleh pemangku kepentingan terdapat 17 Rekomendasi yang dinyatakan berkualitas (bernilai minimal 8,5) sedangkan 12 Rekomendasi masih belum berkualitas (bernilai dibawah 8,5).

4. Sasaran Program : Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan
- Indikator Kinerja : Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan
- Target : 69%
- Definisi Operasional :
- a. Penindakan kejahatan Obat dan Makanan merupakan tindakan penyidik PPNS Badan POM untuk mengungkap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti secara Pro-Justitia melalui serangkaian tahapan penyidikan.
 - b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
 - c. Kegiatan Penyidikan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dan UPT Badan POM seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara dalam lingkup dan bersifat nasional serta dukungan (advokasi/intervensi) terhadap penyelesaian berkas perkara di wilayah BB/BPOM. Dukungan dapat berupa pemberian bantuan teknis dan taktis, advokasi kegiatan penyidikan, perumusan kebijakan dan pelatihan-pelatihan.

Sumber Data : Laporan seluruh Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan dari Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dan Seluruh UPT Badan POM

Perhitungan Realisasi :

Penilaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

$$\frac{\{(15\% \times A) + (40\% \times B + (30\% \times C) + (15\% \times D))\} \times (\text{Jumlah Seluruh Perkara} \times \text{Target Perkara})}{\text{Jumlah Perkara} \times \text{Target Perkara}}$$

Keterangan:

- | | | |
|--------------------------|---|------------------|
| a. Jumlah Berkas SPDP | A | : Nilai SPDP |
| b. Jumlah Berkas Tahap I | B | : Nilai Tahap I |
| c. Jumlah Berkas P21 | C | : Nilai P21 |
| d. Jumlah Berkas | D | : Nilai Tahap II |

Hasil Realisasi : Realisasi dari indikator kinerja ini sebesar 89,12% mengalami kenaikan dibandingkan realisasi pada tahun 2020 yang sebesar 81,62%.

Nilai Kinerja : Berdasarkan hasil realisasi di atas, maka nilai indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

Target	Realisasi	Capaian Kinerja
69%	89,12%	129,16%

5. Sasaran Program : **Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan**

Indikator Kinerja : Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan

Target : 80%

Definisi Operasional :

- a. Rekomendasi Analisis Siber adalah rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan yang berisi informasi hasil analisis kegiatan siber beserta saran tindaklanjut yang diperlukan, meliputi kegiatan patroli siber pelanggaran peredaran obat dan makanan, profiling pelanggaran/kejahatan siber obat dan makanan, dan analisis digital forensik.
- b. Rekomendasi Analisis Siber yang dimanfaatkan adalah hasil rata-rata rekomendasi analisis siber yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan.
- c. Persentase dimanfaatkan dinilai dari aspek Akurasi, Pemenuhan Unsur, dan Kemudahan Pemahaman menggunakan kuesioner serta hasil evaluasi patroli siber yang ditindaklanjuti yang dilakukan oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan.

Sumber Data : a. Rekomendasi hasil analisis siber obat dan makanan;
b. Survey tindaklanjut/pemanfaatan hasil analisis siber obat dan makanan oleh pemangku kepentingan;
c. Hasil evaluasi kegiatan patroli siber.

Perhitungan Realisasi : Rata-rata nilai kinerja hasil patroli siber, profil pelanggaran/kejahatan siber, dan hasil analisis digital forensik

Hasil Realisasi :

- a. Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti adalah 74,98%
Pada Periode Triwulan IV (Januari s.d Desember 2021), Direktorat Siber Obat dan Makanan telah mengajukan permintaan *takedown* kepada

Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (IdEA) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebanyak 286.844 (dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat) *link* di berbagai *e-commerce* dan sosial media. Adapun *link* yang telah ditindaklanjuti untuk di-*takedown* sebanyak 215.076 (dua ratus lima belas ribu tujuh puluh enam) *link*, dengan rincian sebagaimana berikut ini:

No	Platform	Diajukan Takedown				Telah di-Takedown			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Tokopedia	25.527	23.991	64.227	60.491	19.755	14.930	33.203	58.296
2.	Bukalapak	7.481	6.111	4.166	3.171	6.255	4.858	2.857	3.015
3.	Shopee	10.928	14.255	13.914	10.897	5.792	13.486	11.232	10.415
4.	Lazada	1.396	3.339	5.221	1.254	999	1.606	4.105	1.243
5.	JD.ID	249	603	119	748	114	295	15	643
6.	Blibli	3.663	8.802	4.919	5.173	3.178	5.298	4.113	5.096
7.	Elevania	311	208	63	499	179	6	16	497
8.	OLX	102	28	26	84	100	2	0	83
9.	Plazamedis	0	1	0	0	0	1	0	0
10.	Jualo.com	0	1	1	0	0	1	0	0
11.	Sosial Media	1.245	787	1.774	933	833	267	1.292	931
12.	Website	15	0	69	52	7	0	11	50
Jumlah		50.917	58.126	94.499	83.302	37.212	40.750	56.844	80.270
Total Jumlah		286.844				215.076			

Berdasarkan hasil kegiatan pada tabel di atas, maka realisasi kinerja Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Situs atau Link yang ditakedown}}{\sum \text{Seluruh Situs atau Link yang direkomendasikan takedown}} \times 100\%$$

$$\frac{215.076}{286.844} \times 100\% = 74,98\%$$

b. Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan adalah 81,60%

Pada Periode Triwulan IV (Januari s.d Desember 2021), Direktorat Siber Obat dan Makanan telah menghasilkan 69 (enam puluh sembilan) Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang telah disampaikan kepada unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti. Adapun sebanyak 30 (tiga puluh) rekomendasi yang telah diberikan penilaian terhadap kemanfaatan dari masing-masing laporan Profiling yang dibuat dengan memperhatikan:

1) Keakuratan informasi

- a) Keakuratan pemberian target pengawasan/penindakan bagi pemangku kepentingan;
 - b) Kesesuaian informasi dengan fakta aktual mengenai lokasi target;
 - c) Kesesuaian informasi dengan fakta actual mengenai terduga pelaku atau jaringan.
- 2) Pemenuhan unsur
- a) Uraian permasalahan di lapangan secara jelas, lengkap, dan berimbang;
 - b) Kondisi dan fakta yang cukup bagi pemangku kepentingan untuk melakukan tindak lanjut (pengawasan/penindakan)
 - c) Mencakup/mengakomodir pandangan awal dari target pengawasan/ penindakan
- 3) Kemudahan penyampaian informasi/ pemahaman
- a) Mempermudah pengidentifikasian pelaku dan kondisi sebenarnya di lapangan
 - b) Penyajian data dukung yang jelas dan mudah dipahami
 - c) Menunjukkan suatu tindakan nyata yang harus dilakukan bagi pemangku kepentingan

Berikut ini merupakan ringkasan data hasil Profiling Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan sampai dengan Triwulan IV:

- 1) Beredarnya Produk Olahan Cokelat berlabel “*No palm oil*,”
- 2) *Follow-up* Pelaporan Temuan Produk Palsu Coveram 10/10;
- 3) Tindak Lanjut Pengawasan Iklan Tidak Memenuhi Ketentuan produk *Laili Waiteu*;
- 4) Rekomendasi Analisis Hibah Obat Tradisional *Tianjiang*;
- 5) Surat dari Kepala Balai POM di Batam perihal Permintaan Pendalaman Informasi (akun BeautyCorner01);
- 6) Laporan Temuan Produk Palsu *Rheumakap* N600049;
- 7) Produk *Voltaren Emulgel* 1% yang diduga Palsu;

- 8) Permohonan Penelusuran Identitas, Penjejukan Digital dan Pengungkapan Jaringan Penjualan Kosmetik Illegal Wilayah Batam;
- 9) Laporan Profiling dan Investigasi Online serta Verifikasi Lapangan Awal “Griya Formita Ayu (GFA);”
- 10) Produk TIE dengan nama merek *Soho Nootropic*;
- 11) Hasil Verifikasi Lapangan Terkait Produk Beredar Tanpa Izin Edar dengan Brand Name *Soho Nootropics*;
- 12) Temuan Serum Anti Tetanus yang diduga Palsu;
- 13) Penelusuran Penjualan Bahan Baku Obat (BBO) secara daring;
- 14) Laporan Produk Olandoz yang diduga Palsu;
- 15) Penelusuran kasus pengaduan masyarakat (*Samyang Green*);
- 16) Penelusuran informasi terkait akun *breastyplus* (apotikherbal1);
- 17) Penelusuran informasi berita viral Jamu Anti Virus Corona (AVC);
- 18) Penelusuran informasi Produk Jamu Anti Virus Corona (AVC);
- 19) Penelusuran informasi Produk Kosmetik *Creme21 Illegal*;
- 20) Penelusuran informasi Produk Infus Plasenta Tumbuhan (Laporan UPLK);
- 21) Penelusuran informasi Produk Obat Herbal Covid19 (Disposisi Kepala Badan);
- 22) Penelusuran informasi produk vitamin D dosis tinggi (Podcast Deddy Corbuzier);
- 23) Penelusuran informasi Produk Vitamin D3 Now Foods;
- 24) Penelusuran informasi Produk Luxury;
- 25) Penelusuran informasi produk LTGlow;
- 26) Penelusuran informasi Produk Madu Hitam Pahit;
- 27) Penelusuran informasi Akun orderobat dan jual obat aborsi;
- 28) Penelusuran informasi Produk Weight Gain yang diduga mengandung BKO;
- 29) Penelusuran informasi Glivec100 yang diduga palsu;
- 30) Penelusuran informasi Produk Olandoz yang diduga palsu;
- 31) Penelusuran informasi Akun SmartVaksin dan Ludatic Medical;
- 32) Penelusuran informasi Produk Nasal Spray merk Enovit;

- 33) Penelusuran informasi Produk Bionic White Skin, V-C Injection, dan White C;
- 34) Penelusuran informasi produk/ramuan CLOVID yang mengandung Klorindioksida;
- 35) Penelusuran Informasi Produk Shampoo merk Caviar yang mencantumkan NIE palsu;
- 36) Penelusuran informasi produk Kalpanax Cair yang diduga palsu;
- 37) Penelusuran informasi Produk Booster Vitamin C merk BCW;
- 38) Penelusuran informasi Produk serbuk kari daging dan serbuk kari ikan (merk Babas);
- 39) Penelusuran informasi Akun Holleorganic;
- 40) Penelusuran informasi akun kawaiiibautys.id;
- 41) Penelusuran informasi produk OT-SK ilegal (Sulami, gosling, glutacid, slimfast);
- 42) Penelusuran informasi Produk Madu Freshmag Ilegal;
- 43) Penelusuran Informasi Produk Rohto yang diduga Palsu;
- 44) Penelusuran informasi Produk Clozaril;
- 45) Penelusuran informasi Produk Nomidol;
- 46) Pendalaman informasi akun penjual Produk Tamiflu/ kHayLiLa*Medical;
- 47) Penelusuran Penjualan Produk Kosmetik Sevilenglow Tanpa Izin Edar;
- 48) Profiling Fabs Skincare;
- 49) Penjejak Digital Peredaran Produk Kopi Stamina Pria Cleng dan Kopi Jantan Original;
- 50) Penelusuran Akun Pengedar Produk Kutek Oyafun;
- 51) Pendalaman Informasi Tentang Produk Kosmetik Ilegal LUAU;
- 52) Penelusuran Penjualan Kosmetik Tanpa Izin Edar Merk DMKA di Markeplace;
- 53) Penelusuran Informasi tentang Brain Boost Max Clarity dan Handbody TIE;
- 54) Pendalaman Informasi Terhadap Akun Shopee Starlux.Id;
- 55) Pendalaman Informasi Tentang Produk Perfect Eye Supplement;
- 56) Pendalaman Informasi Produk Pureca;

- 57) Penjejukan Digital Akun Medicare.idn;
- 58) Penjejukan Digital Penjualan Produk Weipa Original;
- 59) Penelusuran informasi Produk Suplemen Ilegal Vitamin K2, D3, Divine Bounty;
- 60) Penelusuran Informasi Akun ptd26 di Shopee;
- 61) Penjejukan Digital Penjualan Produk Kosmetik Ilegal Merk Inez Skin Care di Marketplace;
- 62) Penelusuran Informasi terkait Laporan Produk Collaberry by Geamoore;
- 63) Profiling Produk Super Whitening Madmoiselle Supplement dan Brightening Nutriskin;
- 64) Pendalaman Informasi terhadap Penelusuran Produk Skincare Air Wudhu;
- 65) Tindak Lanjut Penelusuran Akun Medicare Idn (Verifikasi Lapangan Akun Medicare Idn);
- 66) Pendalaman Informasi Secara Daring serta Hasil Verifikasi Lapangan terhadap Peredaran dan Legalitas Produk Kopi Stamina Pria Cleng dan Kopi Jantan Original;
- 67) Penelusuran Informasi Produk Kosmetik Merk Tje Funk TIE;
- 68) Pendalaman Informasi Peredaran Produk Madu Merk Tjap Kuda Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO);
- 69) Pendalaman Informasi Kosmetik TIE Pure 5 Gold Face Mask;

Adapun penilaian kemanfaatannya adalah sebagai berikut:

No.	Hasil Profiling/ No. Surat / Ket.	Rekomendasi Tindak Lanjut	Penilaian Kemanfaatan									Rata-Rata
			1			2			3			
			a	b	c	a	b	c	a	b	c	
1.	Tindak Lanjut Pengawasan Iklan Tidak Memenuhi Ketentuan produk <i>Laili Waiteu</i> PD.02.02.63.631.03.21.64 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	82	90	90	90	92	92	90	90	90	89,56
2.	Rekomendasi Analisis Hibah Obat Tradisional <i>Tianjiang</i> R-PD.02.05.63.631.04.21.50 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke Direktorat Intelijen OM	83	80	75	82	75	80	81	80	80	79,56
3.	Surat dari Kepala Balai POM di Batam perihal Permintaan Pendalaman Informasi (akun BeautyCorner01) R-PD.02.05.63.631.04.21.54	Surat ke Balai POM di Batam terkait Hasil Pendalaman Informasi Akun	80	80	80	80	75	80	75	75	80	78,33

No.	Hasil Profiling/ No. Surat / Ket.	Rekomendasi Tindak Lanjut	Penilaian Kemanfaatan									Rata-Rata
			1			2			3			
			a	b	c	a	b	c	a	b	c	
	(Sudah mendapatkan feedback)											
4.	Laporan Temuan Produk Palsu <i>Rheumakap</i> N600049 R-PD.02.05.63.632.04.21.57 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke Direktorat Intelijen OM	84	80	85	83	78	84	84	85	78	82,33
5.	Produk <i>Voltaren Emulgel</i> 1% yang diduga Palsu R-PD.02.05.63.632.04.21.58 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke Direktorat Intelijen OM	75	85	75	75	75	85	85	75	85	79,44
6.	Permohonan Penelusuran Identitas, Penjejak Digital dan Pengungkapan Jaringan Penjualan Kosmetik Illegal Wilayah Batam R-PD.02.05.63.632.05.21.74 (Sudah mendapatkan feedback)	Surat ke Balai POM di Batam terkait Pengungkapan Identitas terduga Jaringan Penjualan Kosmetik Illegal Wilayah Batam	80	80	80	75	75	80	75	75	75	77,22
7.	Laporan Profiling dan Investigasi Online serta Verifikasi Lapangan Awal "Griya Formita Ayu (GFA)" PD.03.02.63.631.05.21.124 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke Direktorat Intelijen OM	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81,00
8.	Produk TIE dengan nama merek <i>Soho Nootropic</i> PD.02.02.63.632.05.21.137 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke Direktorat Intelijen OM	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80,00
9.	Hasil Verifikasi Lapangan Terkait Produk Beredar Tanpa Izin Edar dengan Brand Name <i>Soho Nootropics</i> R-PD.02.02.63.631.06.21.93 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke Direktorat Intelijen OM	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80,00
10.	Temuan Serum Anti Tetanus yang diduga Palsu R-PD.02.05.63.632.06.21.96 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke Direktorat Intelijen OM	85	75	90	85	85	85	85	85	85	84,44
11.	Penelusuran Penjualan Bahan Baku Obat (BBO) secara daring PD.04.01.63.632.06.21.161 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke Direktorat Intelijen OM dan Ditrektorat Penyidikan OM	80	83	85	85	83	84	80	85	78	82,56
12.	Penelusuran informasi terkait akun <i>breastyplus</i> (apotikherbal1) R-PD.02.05.63.632.07.21.121 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke BBPOM di Surabaya	80	80	80	85	85	85	85	85	85	83,33
13.	Penelusuran informasi berita viral Jamu Anti Virus Corona (AVC) R-PD.04.01.63.632.07.21.128 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke Direktorat PMPU OTSK dan Kosmetik	85	85	90	90	90	90	85	85	90	87,78
14.	Penelusuran informasi Produk Kosmetik <i>Creme21</i> Illegal PD.02.05.63.632.07.21.169 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke Direktorat Intelijen OM	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80,00
15.	Penelusuran informasi Produk	Nota Dinas ke	90	90	90	90	90	90	90	80	90	88,89

No.	Hasil Profiling/ No. Surat / Ket.	Rekomendasi Tindak Lanjut	Penilaian Kemanfaatan									Rata-Rata
			1			2			3			
			a	b	c	a	b	c	a	b	c	
	Infus Plasenta Tumbuhan (Laporan UPLK) PD.02.05.63.632.07.21.181 (Sudah mendapatkan feedback)	Direktorat Intelijen OM										
16.	Penelusuran informasi produk vitamin D dosis tinggi (Podcast Deddy Corbuzier) R-PD.04.01.6.63.07.21.200 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas Deputi Penindakan kepada Deputi 2 (Diteruskan ke Ditwas OTSK)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80,00
17.	Penelusuran Produk Luxury R-PD.02.05.63.632.08.21.140 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke Direktorat Intelijen OM	81	81	81	80	80	81	80	81	80	80,56
18.	Penelusuran informasi produk LT Glow B-PD.04.01.63.632.08.21.151 (Sudah mendapatkan feedback)	Surat ke Loka POM di Kab. Jember	80	80	80	80	85	85	80	81	85	81,78
19.	Penelusuran informasi Produk Madu Hitam Pahit R-PD.02.05.63.632.08.21.154 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke Direktorat CT dan Surat ke Loka POM Tasikmalaya	75	80	80	70	80	85	80	85	80	79,44
20.	Penelusuran informasi Produk Nasal Spray merk Enovit PD.02.05.63.632.08.21.186 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke Direktorat Intelijen OM dan Direktorat Cegah Tangkal	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70,00
21.	Penelusuran informasi produk/ramuan CLOVID yang mengandung Klorin Dioksida PD.02.05.63.632.08.21.206 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke Direktorat Cegah Tangkal	80	85	82	82	80	83	85	85	80	82,44
22.	Penelusuran Informasi Produk Shampoo merk Caviar yang mencantumkan NIE palsu PD.02.05.632.09.21.59 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke Direktorat Intelijen OM	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80,00
23.	Penelusuran informasi produk Kalpanax Cair yang diduga palsu R-PD.02.05.63.632.09.21.194 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke Direktorat Intelijen OM dan Direktorat KMEI	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80,00
24.	Penelusuran informasi Akun Holleorganic R-PD.02.05.63.632.09.21.202 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas dari Deputi IV kepada Deputi III	85	85	85	85	85	85	85	83	83	84,56
25.	Penelusuran informasi akun kawaiibeatys.id R-PD.02.05.63.632.09.21.203 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke Direktorat Intelijen OM	85	85	85	80	81	80	80	80	80	81,78
26.	Penelusuran informasi Produk Madu Freshmag Ilegal R-PD.02.05.63.632.09.21.212 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke Direktorat Intelijen OM	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80,00
27.	Penelusuran informasi Produk Clozaril PD.04.02.63.631.09.21.234 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke Direktorat Pengawasan Distribusi ONPP	83	83	82	83	82	83	82	82	82	82,44

No.	Hasil Profiling/ No. Surat / Ket.	Rekomendasi Tindak Lanjut	Penilaian Kemanfaatan									Rata-Rata		
			1			2			3					
			a	b	c	a	b	c	a	b	c			
28.	Penjejukan Digital Peredaran Produk Kopi Stamina Pria Cleng dan Kopi Jantan Original R-PD.02.05.63.632.11.21.255 R-PD.02.05.63.632.11.21.254 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. Nota Dinas ke Direktorat Pengawasane Predaran Pangan Olahan	85	85	80	80	80	85	85	85	85	85	80	82.78
29.	Pendalaman Informasi Terhadap Akun Shopee Startlux.Id PD.04.01.632.11.21.87 R-PD.02.05.63.632.11.21.265 (Sudah mendapatkan feedback)	Nota Dinas ke Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Surat Ke Balai POM di Gorontalo	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81.00
30.	Penelusuran Informasi Akun ptd26 di Shopee R-PD.02.05.63.632.12.21.291 (Sudah mendapatkan feedback)	Surat ke Loka di Kab. Aceh Selatan	90	90	90	85	85	85	85	85	85	85	85	86.67
Rata-Rata			81,3	81,8	81,9	81,2	81,1	82,6	81,6	81,3	81,4	81,4	81,60	

Tabel 3.6 Penilaian Kemanfaatan Hasil Profiling Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan

Berdasarkan hasil kegiatan pada tabel di atas, maka nilai realisasi kinerja Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang dimanfaatkan adalah **81,60%**.

c. Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang Dimanfaatkan adalah **87,85%**

Pada Periode Triwulan IV (Januari s.d Desember 2021), Direktorat Siber Obat dan Makanan melakukan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan analisis digital forensik yang mana telah menghasilkan 12 (dua belas) Laporan Hasil Analisis Digital Forensik yang diteruskan kepada berbagai stakeholder terkait. Adapun hasil analisis tersebut telah diberikan penilaian terhadap kemanfaatan dari masing-masing hasil analisis yang dibuat dengan memperhatikan:

- 1) Respons yang diberikan terhadap permohonan akuisisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik dari pemangku kepentingan dilaksanakan dengan baik dan cepat;
- 2) Hasil akuisisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan;

- 3) Hasil akuisisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan;
- 4) Hasil akuisisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik yang diberikan telah mengungkapkan permasalahan secara jelas, lengkap, dan berimbang;
- 5) Hasil akuisisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik yang diberikan telah memberikan gambaran fakta yang cukup bagi pemangku kepentingan untuk melakukan tindak lanjut suatu kasus;
- 6) Hasil akuisisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik yang diberikan dapat membantu pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan unsur-unsur tindak pidana; dan
- 7) Penyajian hasil akuisisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik disajikan dengan jelas dan mudah dipahami.

Berikut ini merupakan ringkasan data hasil Analisis Digital Forensik Obat dan Makanan beserta penilaian kemanfaatannya sampai dengan Triwulan IV:

No.	Nama Instansi	Deskripsi	Hasil	Penilaian Kemanfaatan							Rata-Rata
				1	2	3	4	5	6	7	
1	Denpom IV/5, Bandung Kasus 1 (25 – 27 Februari 2021)	Mencari petunjuk indikasi penggunaan OOT dalam kasus pengeroyokan oknum anggota TNI AD terhadap warga sipil di Bar 9 Square Bandung	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap seluruh total 8 handphone milik terduga pelaku dan menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia	81	81	80	81	80	81	81	80,71
2	BBPOM di Makassar (12 – 16 April 2021)	Mencari bukti petunjuk identitas dan transaksi pemasok OOT melalui akun shopee serta transaksi penjualan OOT pada perangkat handphone terduga pelaku	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap seluruh total 2 (dua) handphone milik terduga pelaku dan menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia	85	85	85	85	85	85	85	85
3	Denpom IV/5, Bandung Kasus 2 (14 – 16 Mei 2021)	Mencari bukti petunjuk dugaan penggunaan sediaan obat bersama dengan minuman beralkohol dalam kasus kematian seorang anggota TNI AD	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap seluruh 2 handphone milik terduga pelaku, dan 1 handphone korban yang belum diketahui passwordnya serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia	81	81	81	80	81	81	81	80,86

No.	Nama Instansi	Deskripsi	Hasil	Penilaian Kemanfaatan							Rata-Rata
				1	2	3	4	5	6	7	
4	BBPOM di Bandung dalam rangka operasi Pangea (26 – 27 Mei 2021)	Mencari bukti petunjuk identitas, jaringan, dan/atau pemasok OOT terduga pelaku	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap seluruh total 2 handphone milik terduga pelaku dan menyerahkan hasil analisis ke BBPOM di Bandung dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia serta ke Direktorat Intel Obat dan Makanan terkait pengembangan kasus	100	100	100	100	97	100	100	99,57
5	BBPOM di Mataram (4 – 5 Juni 2021)	Mencari bukti petunjuk identitas, jaringan, dan/atau pemasok OOT terduga pelaku	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap seluruh total 2 handphone milik terduga pelaku dan menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia	90	90	90	85	85	85	85	87,14
6	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan (7 Juni 2021)	Mencari bukti petunjuk identitas jaringan dan/atau pemasok suplemen esehatan (Cemac) ilegal terduga pelaku	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap seluruh total 1 handphone milik terduga pelaku dan menyerahkan hasil analisis tersebut ke Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dalam rangka tindak lanjut pengembangan kasus	90	90	100	95	100	100	95	95,71
7	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP (7 Juli 2021)	Mengkonfirmasi bukti petunjuk transaksi penjualan obat keras mengandung Ivermectin tanpa resep dokter yang dimiliki Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP, dengan rekaman (log) aktivitas transaksi pada sistem aplikasi PT Media Dokter Investama (Halodoc)	Telah berhasil melakukan konfirmasi 4 (empat) nomor order transaksi penjualan obat keras mengandung Ivermectin tanpa resep dokter dengan rekaman (log) aktivitas transaksi pada sistem aplikasi Halodoc, serta mendokumentasikan bukti tersebut sebagai bahan tindak lanjut bagi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	80	75	60	60	65	75	60	67,86
8	Loka POM di Dumai (9 – 13 Juli 2021)	Mencari bukti petunjuk identitas, jaringan, dan/atau pemasok OOT dari sumber informasi handphone milik terduga pelaku	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap 1 (satu) handphone milik terduga pelaku, melakukan pengembangan informasi 5 (lima) nomor telepon seluler terduga pemasok komoditi, dan mendapat fakta	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Nama Instansi	Deskripsi	Hasil	Penilaian Kemanfaatan							Rata-Rata	
				1	2	3	4	5	6	7		
			informasi penting tentang grup whatsapp jaringan pemasok, kemudian menyerahkan hasil analisis tersebut dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia									
9	Loka POM di Sorong (4 – 7 Agustus 2021)	Mencari bukti petunjuk identitas, jaringan, dan/atau pemasok OOT dari sumber informasi handphone milik terduga pelaku	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap 2 (dua) handphone milik terduga pelaku dan mendapatkan dugaan aktivitas transaksi, kemudian menyerahkan hasil analisis tersebut dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia	95	95	95	95	95	95	95	95	95,00
10	Balai POM di Kendari (19 – 22 Agustus 2021)	Mencari bukti petunjuk identitas, jaringan, dan/atau pemasok OOT dari sumber informasi handphone milik terduga pelaku	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap 1 (satu) handphone milik terduga pelaku, kemudian menyerahkan hasil analisis tersebut dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia	100	100	90	95	95	95	95	95	95,71
11	Balai Besar POM di Surabaya (24 – 27 Agustus 2021)	Mencari bukti petunjuk identitas, jaringan, dan/atau pemasok OOT dari sumber informasi handphone milik terduga pelaku	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap 1 (satu) handphone milik terduga pelaku, kemudian menyerahkan hasil analisis tersebut dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia	81	80	81	81	81	81	81	81	80,86
12	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan (24 – 27 Agustus 2021)	Mencari bukti petunjuk, serta mengembangkan informasi jaringan dan/atau pemasok OOT dari sumber informasi perangkat elektronik milik terduga pelaku penjualan BBO di Malang	a. Telah berhasil mengakuisisi data dan melakukan pengembangan analisis forensik digital dari 1 (satu) handphone dan 2 (dua) laptop milik terduga pelaku, kemudian menyerahkan hasil analisis tersebut dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia. b. Hasil pengembangan telah dimanfaatkan untuk pendalaman lebih lanjut oleh Dit Intel Tanggal 6 -	80	80	90	90	80	90	90	90	85,71

No.	Nama Instansi	Deskripsi	Hasil	Penilaian Kemanfaatan								
				1	2	3	4	5	6	7	Rata-Rata	
			8 Oktober 2021 terhadap jejaring OT BKO di wilayah Jawa Tengah									
Rata-Rata				88,58	88,08	87,66	87,25	87	89	87,33	87,85	

Tabel 3.7 Data hasil Analisis Digital Forensik Obat dan Makanan beserta Penilaian Kemanfaatannya

Berdasarkan hasil kegiatan pada tabel di atas, maka nilai realisasi kinerja Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang dimanfaatkan adalah **87,85%**.

No.	Indikator Kinerja	Nilai Realisasi	Rata-Rata
1.	Patroli Siber	74,98%	81,48%
2.	Profiling Pelanggaran/ Kejahatan	81,60%	
3.	Analisis Digital Forensik	87,85%	

Berdasarkan hasil kegiatan pada tabel di atas, maka realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan adalah **81,48%**.

Nilai Kinerja : Berdasarkan hasil realisasi di atas, maka nilai indikator kinerja Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan adalah sebagai berikut:

Target	Realisasi	Capaian Kinerja
80%	81,48%	101,85%

6. Sasaran Program : **Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal**

6.1 Indikator Kinerja : Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan

Target : 73,70

Definisi Operasional :

a. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek:

- 1) kelembagaan atau organisasi;
 - 2) ketatalaksanaan; dan
 - 3) sumber daya manusia aparatur
- b. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur negara dengan:
- 1) integritas tinggi;
 - 2) produktivitas tinggi dan bertanggung jawab;
 - 3) kemampuan memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan prima adalah kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional.
- c. Sasaran reformasi birokrasi:
- 1) pemerintah yang efektif dan efisien;
 - 2) pelayanan publik yang baik dan berkualitas;
 - 3) pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.
- d. Sasaran tersebut diwujudkan melalui delapan area perubahan:
- 1) manajemen perubahan;
 - 2) penataan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penguatan pengawasan;
 - 4) penataan dan penguatan organisasi;
 - 5) penataan tata laksana;
 - 6) penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM);
 - 7) penguatan akuntabilitas kinerja; dan
 - 8) penguatan kualitas pelayanan publik.
- e. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Satuan Kerja/Unit Kerja dan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan di seluruh Indonesia, yakni:

- 1) Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 2) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- 3) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu Satuan Kerja/Unit Kerja dan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan di seluruh Indonesia yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Sumber Data : a. Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan
b. Dokumen Audit Reformasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan

Perhitungan Realisasi : a. Bobot komponen pengungkit sebesar 60%
b. Bobot komponen hasil sebesar 40%

Hasil Realisasi : Hasil realisasi indikator ini pada tahun 2021 sebesar 79,25%. Perhitungan capaian indeks RB Deputi Bidang Penindakan diperoleh dari rata-

rata capaian indeks RB dari 4 (empat) direktorat di Deputi Bidang Penindakan.

No	Unit Kerja	Indeks RB
1	Direktorat Cegah Tangkal	86,03
2	Direktorat Intelijen	86,51
3	Direktorat Penyidikan	65,20
Deputi Bidang Penindakan		79,25

Tabel 3.8 Capaian Indeks RB Kedeputian Bidang Penindakan

Nilai Kinerja : Berdasarkan hasil realisasi di atas, maka nilai indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan yang dimanfaatkan adalah sebagai berikut:

Target	Realisasi	Capaian Kinerja
73,70	79,25%	107,53%

6. Sasaran Program : Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal

6.2 Indikator Kinerja : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan

Target : 79,70

Definisi Operasional :

a) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

b) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan merupakan nilai hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Utama atas dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan.

Sumber Data :

Perhitungan Realisasi : a. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%:

1) Rencana Strategis (10%):

a) Pemenuhan Rencana Strategis (2%)

b) Kualitas Rencana Strategis (5%)

c) Implementasi Rencana Strategis (3%)

2) Rencana Kinerja Tahunan (20%):

a) Pemenuhan Rencana Kinerja Tahunan (4%)

b) Kualitas Rencana Kinerja Tahunan (10%)

c) Implementasi Rencana Kinerja Tahunan (6%)

b. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%:

1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja (5%)

2) Kualitas Pengukuran Kinerja (12,5%)

3) Implementasi Pengukuran Kinerja (7,5%)

c. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%:

1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja (3%)

2) Kualitas Pelaporan Kinerja (7,5%)

3) Pemanfaatan Pelaporan Kinerja (4,5%)

d. Evaluasi Internal dengan bobot 10%:

1) Pemenuhan Evaluasi Internal (2%)

2) Kualitas Evaluasi Internal (5%)

3) Pemanfaatan Hasil Evaluasi Internal (3%)

e. Capaian Kinerja dengan bobot 20%:

1) *Output* Kinerja yang dilaporkan (5%)

2) *Outcome* Kinerja yang dilaporkan (10%)

3) Kinerja Tahun Berjalan (*benchmark*) (5%)

Hasil Realisasi :

Berdasarkan surat Inspektur Utama nomor PI.04.7.72.12.21.119 perihal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021, rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP Deputi Bidang Penindakan disajikan pada tabel berikut:

	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2022
a	Perencanaan Kinerja	30	24,77
b	Pengukuran Kinerja	25	16,56
c	Pelaporan Kinerja	15	10,76
d	Evaluasi Internal	10	7,43
e	Capaian Kinerja	20	12,41
	Nilai Hasil Evaluasi	100	71,93
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Tabel 3.9 Hasil Evaluasi SAKIP Deputi Bidang Penindakan

Hasil realisasi indikator ini pada tahun 2021 sebesar 71, 93%. Realisasi pada tahun 2021 mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2020. Berikut adalah beberapa uraian hasil evaluasi:

- a. Terkait komponen perencanaan, Kedeputian Bidang Penindakan telah menyusun Renstra 2020 -2024, IKU 2020 – 2024, PK 2021 telah disusun, disahkan dan dipublikasikan pada *website* Badan POM. Namun masih perlu perbaikan terkait penetapan target kinerja, serta mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci per periode dalam rencana aksi atas kinerja
- b. Pada komponen pengukuran, telah terdapat IKU sebagai ukuran kinerja dan PK untuk Eselon II namun dokumen *cascading* masih perlu disesuaikan lagi dengan dokumen Renstra, PK, RKT dan PK Eselon II dibawahnya.
- c. Pada komponen pelaporan, laporan kinerja telah menyajikan informasi pencapaian kinerja, evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja disertai penjelasan dan data dukung yang memadai namun perlu ditingkatkan lagi terkait keandalan informasi kinerja.
- d. Terkait evaluasi kinerja sudah cukup baik namun lebih lanjut perlu dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Internal serta dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

e. Pada komponen capaian kinerja, nilai capaian kinerja tidak mengalami perubahan dan relatif sama dengan tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan memaksimalkan upaya perbaikan serta meningkatkan keandalan data kinerja yang dilengkapi dengan dukung yang tepat.

Nilai Kinerja : Berdasarkan hasil realisasi di atas, maka nilai indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan adalah sebagai berikut:

Target	Realisasi	Capaian Kinerja
79,70	71, 93%	90%

7. Sasaran Program : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal

Indikator Kinerja : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputi Bidang Penindakan

Target : 84,13

Definisi Operasional :

- a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan;
- b. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara diukur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, yang mana diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 - 1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai.
 - 2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan.
 - 3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.

- 4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Sumber Data : a. Dokumen Kepegawaian Deputi Bidang Penindakan
b. Kertas Kerja Penilaian Profesionalitas Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Penindakan dari Biro Sumber Daya Manusia

Perhitungan Realisasi :

Pehitungan menggunakan form survei sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara kepada seluruh pegawai di Deputi Bidang Penindakan. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

1. Kualifikasi memiliki bobot 25%;
2. Kompetensi memiliki bobot 40%;
3. Kinerja memiliki bobot 30%; dan
4. Disiplin memiliki bobot 5%.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;
2. Nilai 81 - 900 berkategori Tinggi;
3. Nilai 71 - 800 berkategori Sedang;
4. Nilai 61 - 700 berkategori Rendah; dan
5. Nilai 00 - 600 berkategori Sangat Rendah.

Hasil Realisasi : Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Deputi Bidang Penindakan diperoleh nilai 84,59 dimana nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan IP ASN tahun 2020 yang sebesar 83,71. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, capaian indikator ini sebesar 100,54.

Nilai Kinerja : Berdasarkan hasil realisasi di atas, maka nilai indikator kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur

Sipil Negara Deputy Bidang Penindakan adalah sebagai berikut:

Target	Realisasi	Capaian Kinerja
84,13	84,59	100,54%

8. Sasaran Program : Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan di Deputy Bidang Penindakan

Indikator Kinerja : Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Penindakan yang Optimal

Target : 2,00

Definisi Operasional :

Komponen Pengelolaan Data dan Informasi Unit Kerja Eselon II mencakup komponen:

a. Indeks Data dan Informasi yang telah dimutakhirkan di Pusat Operasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Badan POM Operational Center*), terdiri dari:

1. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem *Badan POM Operational Center* yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan *Badan POM*.
2. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
3. *Badan POM Operational Center* adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan.
4. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
5. Terdapat data dan informasi dalam sistem *Badan POM Operational Center* yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:

- a) Unit Pelaksana Teknis Badan POM: Sistem Informasi Pelaporan Terpadu Badan POM dan Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan dan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan.
 - b) Unit Kerja Pusat sesuai dengan data kinerja masing-masing.
- b. Indeks pemanfaatan sistem informasi Badan POM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
- 1) Unit Pelaksana Teknis Badan POM: *e-mail corporate*, *sharing folder (cloud pom)*, *Badan POM Operational Center Dashboard*, *Berita Aktual* pada Subsite Unit Pelaksana Teknis Badan POM.
 - 2) Unit Kerja Pusat: *e-mail corporate* dan *Badan POM Operational Center Dashboard*.
 - 3) Pemanfaatan *e-mail corporate* yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh setiap Unit Kerja, bidang/bagian/subdirektorat maupun individu.

Sumber Data : Dokumen Asesmen Pusat Data dan Informasi

Perhitungan Realisasi : Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi dengan kriteria yang digunakan adalah:

- a. 2,26 – 3,00 : Optimal
- b. 1,51 – 2,25 : Cukup
- c. 0,76 – 1,50 : Kurang Optimal
- d. 0,00 – 0,75 : Sangat Kurang

Hasil Realisasi : Diperoleh dari Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yaitu sebesar 1,25, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 0,3. Perhitungan indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Penindakan merupakan rata-rata dari indeks pengelolaan data dan informasi di masing-masing unit Kedeputian Bidang Penindakan sebagai berikut.

No	Unit Kerja	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi
1	Direktorat Cegah Tangkal	1,75
2	Direktorat Siber	0,5
3	Direktorat Intelijen	2
4	Direktorat Penyidikan	0,75
Deputi Bidang Penindakan		1,25

Tabel 3.10 Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2021

Nilai Kinerja : Berdasarkan hasil realisasi di atas, maka nilai indikator kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal adalah sebagai berikut:

Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2,00	1,25	62,50%

9. Sasaran Program : Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel

9.1 Indikator Kinerja : Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan
Target : 93

Definisi Operasional :

a. Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian yang dilakukan terhadap kinerja anggaran Satuan Kerja yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (40%) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (60%).

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 (tiga belas) indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

c. Pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, antara lain:

1) Revisi DIPA

- 2) Deviasi Halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
- 3) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan
- 4) Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
- 5) Data Kontrak
- 6) Penyelesaian Tagihan
- 7) Penyerapan Anggaran
- 8) Retur Surat Perintah Pencairan Dana
- 9) Perencanaan Kas
- 10) Pengembalian/Kesalahan Surat Perintah Membayar
- 11) Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar
- 12) Pagu Minus
- 13) Konfirmasi Capaian Output

d. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran yang terdiri atas aspek:

- 1) Implementasi, dengan mempertimbangkan variabel:
 - a) capaian *output*
 - b) penyerapan anggaran
 - c) efisiensi
 - d) konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
- 2) Manfaat, dengan mengukur capaian sasaran program
- 3) Konteks, dilakukan atas:
 - a) *output* program
 - b) indikator *output* program
 - c) klasifikasi rincian *output*
 - d) rincian *output*
 - e) dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan Pemerintah

Sumber Data : Dokumen Monev Anggaran

Perhitungan Realisasi : Perhitungan dilakukan dengan melakukan penjumlahan atas pembobotan terhadap Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran

$$(Nilai EKA \times 60\%) + (Nilai IKPA \times 40\%)$$

Hasil Realisasi : Hasil realisasi pada indikator ini sebesar 77,65%, masuk dalam kategori cukup dan mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2020.

Nilai Kinerja : Berdasarkan hasil realisasi di atas, maka nilai indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan adalah sebagai berikut:

Target	Realisasi	Capaian Kinerja
93	84,66%	91,03%

9. Sasaran Program : Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel

9.2 Indikator Kinerja : Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan

Target : 89%

Definisi Operasional :

- a. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.
- b. Indeks Efisiensi diperoleh dengan cara membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input

$$\text{Indeks Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Capaian Output}}{\text{Persentase Capaian Input}}$$

- c. Standar Efisiensi adalah 1
- d. Tingkat Efisiensi diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi terhadap Standar Efisiensi

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Indeks Efisiensi} - \text{Standar Efisiensi})}{\text{Standar Efisiensi}}$$

- e. Apabila Indeks Efisiensi \geq Standar Efisiensi, maka kegiatan dianggap efisien, tetapi apabila: Indeks Efisiensi $<$ Standar Efisiensi maka kegiatan dianggap tidak efisien
- f. Kriteria untuk hasil Tingkat Efisiensi antara lain:
 - 1) Efisien apabila nilai Tingkat Efisiensi berkisar dari 0 sampai dengan 1
 - 2) Tidak Efisien apabila nilai Tingkat Efisiensi $<$ 0 atau Tingkat Efisiensi $>$ 1

Sumber Data : Dokumen Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi : Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- a. 0,00 - 0,20 : 100% \rightarrow Efisien
- b. 0,21 - 0,40 : 95% \rightarrow Efisien
- c. 0,41 - 0,60 : 92% \rightarrow Efisien
- d. 0,61 - 0,80 : 90% \rightarrow Efisien
- e. 0,81 - 1,00 : 88% \rightarrow Efisien
- f. 1,01 - 1,20 : 86% \rightarrow Tidak Efisien
- g. 1,21 - 1,40 : 84% \rightarrow Tidak Efisien
- h. 1,41 - 1,60 : 80% \rightarrow Tidak Efisien
- i. 1,61 - 1,80 : 78% \rightarrow Tidak Efisien
- j. $>$ 1,81 : 75% \rightarrow Tidak Efisien

Hasil Realisasi : Target ditetapkan di akhir tahun yaitu sebesar 89 (efisien). Capaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputy Bidang Penindakan tahun 2021 adalah sebesar 75% (tidak efisien).

Nilai Kinerja : Berdasarkan hasil realisasi di atas, maka nilai indikator kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan adalah sebagai berikut:

Target	Realisasi	Capaian Kinerja
89%	75%	84,27%

B. Analisis Kinerja

Setelah selesai dilakukannya pengukuran terhadap kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran program yang ada, maka perlu dilakukan analisis terhadap capaian kinerja tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung keberhasilan dan/atau menghambat pencapaian kinerja. Berikut ini akan dipaparkan mengenai faktor pendukung dan/atau penghambat capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran program Deputi Bidang Penindakan Tahun 2021.

1. **Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah** sebesar 54% dengan capaian sebesar 80.6 % dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 67%. Capaian indikator putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah masih di bawah targetnya dikarenakan pada tahun 2021 jumlah perkara yang sudah selesai hingga ke Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) berjumlah 162 perkara dimana sebanyak 88 perkara sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) dan 74 perkara masih dalam proses persidangan. Adapun ketentuan proses persidangan membutuhkan waktu 90 hari kalender sesuai dengan SOP Pengadilan Negeri.
2. Total perhitungan realisasi indikator sasaran **Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Ditindaklanjuti** adalah sebagai berikut:

Rekomendasi ditindaklanjuti	: 15
Total rekomendasi	: 18
Nilai indikator	: 83.3%

Adapun apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 yaitu 80%, maka capaian dari indikator adalah **104,25%** yang artinya capaiannya sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Kemudian 3 rekomendasi yang belum dapat ditindaklanjuti akan tetap diperhatikan dan diintervensi kepada unit atau *stakeholder* agar tetap ditindaklanjuti meskipun sudah lewat tahun.

3. Capaian indikator **“Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas”** adalah sebesar 75,15% dengan realisasi sebesar 58,62% dari target yang ditetapkan yaitu 78%. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 capaian indikator ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan sebagai berikut:
- Naiknya standar kualitas rekomendasi yang awalnya rekomendasi dikatakan berkualitas apabila memiliki nilai minimal 7,5 menjadi minimal 8,5.
 - Kurangnya pemahaman UPT dalam memberikan penilaian rekomendasi serta standar rekomendasi yang dinyatakan berkualitas.

Rencana tindak lanjut di tahun 2022:

- Sosialisasi kepada UPT terkait kriteria rekomendasi yang berkualitas dan mekanisme penilaian rekomendasi intelijen
 - Format penilaian rekomendasi ditambahkan kolom perihal rekomendasi terkait kasus rekomendasi yang dinilai serta menentukan penilai rekomendasi yaitu Kepala UPT dan atau Koordinator Penindakan
4. **Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan** sebesar 89,12%. Capaian perkara untuk indikator ini sebesar 129,16% (tidak dapat disimpulkan) dikarenakan jumlah realisasi perkara melebihi target perkara yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan adanya pengurangan target perkara akibat *refocusing* anggaran di masa pandemi Covid-19 sedangkan proses penyidikan oleh unit kerja tetap berjalan meskipun target perkara sudah tercapai. Selain itu BPOM tetap berkomitmen dalam penanganan tindak pidana di bidang obat dan makanan dan tidak terpaku pada target yang telah ditetapkan.
5. **Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan**
- Pelaksanaan kegiatan patroli siber obat dan makanan masih dilakukan secara manual dikarenakan aplikasi *data crawler* yang ada masih dalam

proses pengembangan lebih lanjut dan saat ini sudah memasuki uji coba tahap ke-7.

- b. Pada pelaksanaan moneyv, masih ditemukannya link yang aktif meskipun telah diajukan *takedown*, hal ini dikarenakan beberapa platform:
 - 1) tidak langsung menindaklanjuti permintaan *takedown* sehingga pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi ditemukan banyak *link* yang masih aktif;
 - 2) tidak melakukan *takedown* terhadap “Pelapak Official Store” meskipun pelapak tersebut menjual produk obat dan makanan yang illegal;
- c. Masih dibutuhkan peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan terutama dalam memanfaatkan *Open-Source Intelligence Tools*;
- d. Sulitnya mendapatkan umpan balik terhadap penilaian Rekomendasi Penyusunan Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang dikirimkan ke unit kerja terkait;
- e. Pada saat kegiatan penindakan, ada beberapa kasus yang tidak ada alat elektronik yang disita oleh penyidik;
- f. Alat elektronik yang telah disita penyidik pada umumnya belum dalam keadaan *airplane mode* atau masih terhubung ke internet.
- g. Masih terkendalanya penyampaian hasil analisis digital forensik kepada unit terkait.

6. Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Penindakan

Berdasarkan hasil penilaian Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Penindakan tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 79,25 dengan capaian 107,53%. Perhitungan capaian indeks RB Deputy Bidang Penindakan diperoleh dari rata-rata capaian indeks RB dari 3 (tiga) direktorat di Deputy Bidang Penindakan

- a. Direktorat Cegah Tangkal, memperoleh indeks RB sebesar 86,03
Mengacu pada Surat Inspektur Utama Nomor PI.06.06.7.72.12.21.59 tanggal 23 Desember 2021 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan POM Tahun 2021, nilai total Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Cegah Tangkal sebesar 86,03 dengan komposisi nilai komponen pengungkit sebesar 50 dan komponen hasil sebesar 36,03. Ringkasan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Cegah Tangkal, meliputi:

- Direktorat Cegah Tangkal telah membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI melalui mekanisme yang jelas. Rencana Kerja Pembangunan telah ditetapkan, termasuk di dalamnya adalah penetapan Target Prioritas, terhadap rencana kerja tersebut telah dilakukan monitoring dan tindak lanjut;
- Telah memiliki SOP dan melakukan reviu SOP untuk setiap proses bisnis yang dilaksanakan, selain itu Direktorat Cegah Tangkal juga telah melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik;
- Perencanaan kebutuhan pegawai telah mengacu pada peta jabatan dan analisa beban kerja, pola mutasi dan rotasi secara internal juga telah dilaksanakan;
- Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan dan didukung dengan keterlibatan pimpinan dalam perencanaan dan penyusunan perjanjian kinerja;
- Pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan telah disosialisasikan dan diimplementasikan;
- Standar pelayanan telah ditetapkan, didukung dengan SOP standar pelayanan serta informasi mengenai pelayanan mudah diakses di berbagai media. Selain itu, upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada publik terus dinilai secara berkala melalui survei kepuasan masyarakat.
- Terdapat beberapa inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja unit dan upaya perbaikan pelaksanaan pelayanan publik.

b. Direktorat Intelijen, memperoleh indeks RB sebesar 86,51.

- Kinerja dari agen perubahan dinilai belum optimal dalam mewujudkan inovasi *local specific*, serta penyajian monitoring dan evaluasi dinilai belum komprehensif, seperti belum tersajikan secara tekstual mengenai dampak manajemen perubahan, serta identifikasi kendala dan capaian
- Penata laksanaan organisasi disarankan untuk melengkapi administrasi berupa Surat Keputusan untuk penugasan yang tertuang dalam SOP Mikro yang bersifat konseptual, serta definitif mengenai keterbukaan public yang relevan pada Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
- Pola manajemen SDM dinilai belum menguraikan pemetaan kompetensi yang mendetail, utamanya dalam menyesuaikan kebutuhan diklat, serta belum menampilkan inovasi unit terkait pelayanan kesehatan di masa pandemi

c. Direktorat Penyidikan, memperoleh indeks RB sebesar 65,20. Berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) diperoleh hasil sebagai berikut:

- Pembangunan ZI pada Direktorat Penyidikan sudah dilakukan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan, namun terdapat beberapa target prioritas yang belum relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM;
- Direktorat Penyidikan telah menerapkan sistem manajemen mutu dan melakukan reviu atas seluruh SOP mikro maupun makro;
- Direktorat Penyidikan telah mengembangkan inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik maupun inovasi yang mendorong efisiensi pengelolaan kinerja, yaitu aplikasi Sisdikpom (Sistem Informasi Penyidikan Pengawasan Obat dan Makanan);
- Direktorat Penyidikan telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai dalam rangka meminimalisir kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi.

d. Direktorat Siber Obat dan Makanan, belum dilakukannya penilaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2021 mengingat

bahwa Direktorat Siber Obat dan Makanan merupakan unit kerja baru di lingkungan Kedeputusan Bidang Penindakan dan belum melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga Nilai Indeks Reformasi Birokrasinya belum dapat diukur.

7. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan

Berikut adalah analisis kinerja terhadap indikator Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan tahun 2021

a. Perencanaan

Komponen perencanaan Satuan Kerja Kedeputusan Bidang Penindakan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan disebabkan Dokumen PK tahun 2021 tidak selaras dengan Renstra dikarenakan belum dilakukan reviu dan revisi Renstra menyesuaikan adanya OTK baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan. Kedeputusan Bidang Penindakan telah menetapkan dan mempublikasikan Renstra 2020-2024, IKU 2020-2024, PK 2020 dan PK 2021 pada *website* Badan POM. Masih diperlukan beberapa perbaikan diantaranya penetapan target kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang baik. Hal ini terlihat dari belum adanya dasar basis data yang memadai serta perhitungan yang logis sebagai dasar penetapan target. Rencana aksi atas kinerja belum mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci disertai rincian anggaran setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.

b. Pengukuran

Komponen pengukuran Satuan Kerja Kedeputusan Bidang Penindakan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan nilai disebabkan pada tahun sebelumnya telah mempublikasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015-2019, sedangkan pada tahun 2021 belum terdapat publikasi

IKU Tahun 2020-2024 pada *website* BPOM maupun media publikasi lainnya.

- a. Pada tahun 2021 belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya, sedangkan pada tahun 2020 sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya. Beberapa kelemahan pada komponen pengukuran antara lain: Telah menetapkan Indikator kinerja eselon III dan IV namun belum selaras dengan indikator kinerja atasannya.
 - b. Belum memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk pemberian *reward dan punishment*.
 - c. Kebutuhan akan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran dan perhitungan capaian kinerja belum diakomodir oleh aplikasi eperformance.
 - d. Belum memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja yang didalamnya mengatur mengenai *timeline*, media yang digunakan sehingga memudahkan penelusuran sumber data yang valid, akses bagi pihak yang berkepentingan, kejelasan penanggungjawab, dan prosedur jika terjadi kesalahan data.
- c. Pelaporan
- Komponen pelaporan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan penyampaian Laporan Kinerja tahun 2020 tidak tepat waktu dan Laporan Kinerja tidak menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai. Pada Laporan Kinerja tahun 2020 tidak terdapat perbandingan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan, sedangkan pada Laporan Kinerja tahun 2019 masih terdapat perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya. Penyajian serta penjelasan atas capaian kinerja telah ditampilkan secara memadai dan didukung dengan beberapa data sumber yang mampu ditelusur. Selain itu informasi kinerja belum dimanfaatkan secara ekstensif dan menyeluruh dalam perbaikan

perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik.

d. Evaluasi Internal

Komponen evaluasi internal mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan pemantauan rencana aksi telah dilakukan periodik yaitu secara triwulan. Hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang berkepentingan, namun belum menyusun rencana aksi yang menjelaskan kesepakatan formal tentang siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti.

e. Capaian Kinerja

Komponen capaian kinerja mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini karena masih terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai. Selain itu beberapa capaian target mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Masih diperlukan perbaikan untuk meningkatkan keandalan data kinerja yang disajikan sehingga mampu telusur dan andal serta dilengkapi dengan data dukung yang tepat.

Rencana perbaikan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi di atas adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

- Melakukan penetapan indikator kinerja dalam dokumen PK yang disesuaikan dengan Renstra.
- Melaksanakan reuiu terhdap Renstra
- Mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode disertai dengan rincian anggaran yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.

b. Pengukuran

- Menyelaraskan *cascading* yang telah dibuat dengan dokumen Renstra, PK, RKT dan PK Eselon II dibawahnya, b.

- Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*,
- Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja yang *up to date* serta sesuai dengan kriteria yang ditetapkan yaitu memuat kemudahan untuk menelusuri sumber data, kemudahan mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, menentukan penanggungjawab yang jelas serta memuat alur yang jelas jika terjadi kesalahan data.

c. Pelaporan

Akan meningkatkan keandalan informasi kinerja dan memaksimalkan pemanfaatan Laporan Kinerja untuk memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja, serta melakukan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi tahun sebelumnya.

d. Evaluasi Internal

Akan menyusun rencana aksi dengan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan. Mengkomunikasikan rencana aksi yang telah disusun tersebut dalam bentuk formal dan berisi penjelasan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti.

e. Capaian Kinerja

- Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.
- Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat menjadi media antisipasi terhadap potensi target

kinerja tidak tercapai dan menghasilkan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan kinerja.

8. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputi Bidang Penindakan

Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Deputi Bidang Penindakan diperoleh nilai 84,59 dimana nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan IP ASN tahun 2020 yang sebesar 83,71. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, capaian indikator ini sebesar 100,54. Meningkatkan IP ASN Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2021 dikarenakan telah sesuaiya kualifikasi pegawai yang dimiliki, kompetensi pegawai sesuai dengan jenjang jabatannya, rata-rata nilai kinerja dengan kategori baik, dan tingkat disiplin pegawai yang tinggi.

Tindak lanjut kedepannya adalah mempertahankan bahkan meningkatkan capaian saat ini dengan terus melakukan berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan kompetensi dan pengusulan jenjang karir yang sesuai dengan kebutuhan organisasi

9. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2021 yaitu sebesar 1,25, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 0,3. Perhitungan indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Penindakan merupakan rata-rata dari indeks pengelolaan data dan informasi di masing-masing unit Kedeputian Bidang Penindakan sebagai berikut.

- a. Direktorat Cegah Tangkal memperoleh nilai indeks pengelolaan data dan informasi sebesar 1.75. Hal ini dikarenakan adanya pergantian Kepala Unit Kerja pada awal tahun sehingga akun untuk membuka dashboard masih belum bisa digunakan oleh Kepala Unit Kerja yang baru. Serta pemanfaatan email korporat pada awal tahun masih belum maksimal.

- b. Direktorat Siber memperoleh nilai indeks pengelolaan data dan informasi sebesar 0,5. Hal ini dikarenakan masih adanya pegawai yang belum memanfaatkan *e-mail corporate* dalam melaksanakan tugas harian dan belum adanya sub menu untuk dapat menginput kinerja Direktorat Siber Obat dan Makanan ke dalam aplikasi Badan POM Operational Center. Untuk ke depannya, Direktorat Siber Obat dan Makanan akan lebih giat melakukan sosialisasi penggunaan *e-mail corporate* kepada seluruh pegawai pada saat melaksanakan tugas harian dan juga memaksimalkan korespondensi persuratan dan disposisi pimpinan dengan menggunakan *e-mail corporate*. Selain itu, akan dilakukan pula koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi terkait penginputan kinerja Direktorat Siber Obat dan Makanan ke dalam aplikasi Badan POM Operational Center;
- c. Direktorat Intelijen memperoleh nilai indeks pengelolaan data dan informasi sebesar 2 dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan yaitu 2. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan untuk mencapai indikator sasaran ini adalah dengan melakukan monitoring serta evaluasi di setiap 3 bulan, serta adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk memanfaatkan dashboard BOC serta penggunaan email corporate masing-masing pegawai
- d. Direktorat Penyidikan memperoleh nilai indeks pengelolaan data dan informasi sebesar 0,75. Hal ini dikarenakan Direktorat Penyidikan belum mempunyai *dashboard* di BOC (*BPOM Operational Center*). Untuk saat ini Direktorat Penyidikan sedang melakukan pengembangan terhadap aplikasi SISDIKPOM dan mempunyai *dashboard* terpisah dari *dashboard* Penindakan di BOC. Selain itu Direktorat Penyidikan akan menggiatkan aktivitas persuaratan pegawai menggunakan email *corporate*.

10. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan

Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2021 sebesar 84,66% dengan capaian kinerja 91,03% dengan perhitungan NKA sebagai berikut:

$$\text{NKA} = (77,65 \times 60\%) + (95,18 \times 40\%)$$

$$\text{NKA} = (46,59) + (38,07)$$

$$\text{NKA} = 84,66$$

Menurunnya nilai NKA tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 dikarenakan menurunnya nilai EKA yang disebabkan adanya beberapa output yang tidak mencapai target.

Rencana tindak lanjut untuk pencapaian indikator sasaran program ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan optimalisasi terhadap anggaran yang belum terserap
- b. Mengintensifikan pelaksanaan kegiatan yang memungkinkan pencapaian target output

11. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan

Capaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Penindakan tahun 2021 adalah sebesar 75% (tidak efisien). Tidak efisiennya penggunaan anggaran Deputi Bidang Penindakan Tahun 2021 diantaranya terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan dengan capaian kinerja sebesar 62,5% (**Kurang**) dan terdapat 3 (tiga) indikator yaitu Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah (80,6%), Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas (75,15%) dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan (84,27%) yang masih dalam kategori **Cukup**.

Rencana tindak lanjut untuk pencapaian indikator sasaran program ini di tahun 2021 diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian anggaran dan kinerja secara berkala terutama untuk indikator kinerja yang belum mencapai target.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Deputi Bidang Penindakan selama tahun 2021 telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berikut adalah tabel yang menunjukkan realisasi dan capaian anggaran per output Deputi Bidang Penindakan tahun 2021.

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
1	Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	5.376.456.000	5.376.419.580	100%
	Layanan Sarana Pelayanan Penindakan Obat dan Makanan	1.479.326.000	1.479.158.120	100%
2	Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan makanan	5.188.388.000	5.187.413.910	99,98%
	Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	1.715.306.000	1.715.159.968	99,99%
3	Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	Rp 6.928.087.000	Rp 6.926.254.103	99,97%
4	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	Rp 4.043.710.000	Rp 4.041.046.986	99,93%
Total Deputi Bidang Penindakan		Rp. 24.731.273.000	Rp. 24.725.430.945	99,98%

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Deputi Bidang Penindaan Tahun 2021

Lebih lanjut, realisasi dan capaian anggaran per sasaran program Deputi Bidang Penindakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	1.332.577.000	1.331.740.229	99,94%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2.	Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	3.109.684.000	3.109.678.247	100%
3.	Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	5.796.827.000	5.795.880.806	99,98%
4.	Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan	2.768.158.000	2.767.477.566	99,98%
5.	Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	2.057.557.000	2.056.308.201	99,94%
6.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang	Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	622.528.500	622.377.802	99,98%
7.	Optimal	Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	622.528.500	622.377.802	99,98%
8.	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	2.820.108.000	2.819.559.138	99,98%
9.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	1.649.698.000	1.649.591.260	99,99%
10.	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	1.975.803.500	1.975.304.304	99,97%
11.	secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	1.975.803.500	1.975.304.304	99,97%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		Deputi Bidang Penindakan			
Total Deputi Bidang Penindakan			24.731.273.000	24.725.599.659	99,98%

Tabel 3.12 Realisasi Dan Capaian Anggaran Per Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan Tahun 2021

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penindakan merupakan media pertanggungjawaban yang berfungsi sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan menuju Good Government dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Deputy IV tahun 2020-2024. Laporan Kinerja ini merupakan sarana evaluasi kinerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Penindakan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan secara umum, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam penilaian kualitas kinerja dan pengambilan keputusan, serta berguna dalam proses perencanaan dan penganggaran di masa mendatang.

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di Deputy Bidang Penindakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja, secara umum dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan, telah ditetapkan 9 (sembilan) Sasaran Program yang keberhasilan pencapaiannya ditentukan oleh 11 (sebelas) Indikator Kinerja Program dengan 1 (satu) sasaran program mendapatkan kriteria tidak dapat disimpulkan, 6 (enam) indikator sasaran program mendapatkan kriteria capaian baik, 3 (tiga) sasaran program mendapatkan kriteria cukup, dan 1 (satu) indikator sasaran program mendapatkan kriteria capaian buruk.

Sementara itu capaian anggaran Deputy Bidang Penindakan pada 2021 adalah sebesar 99,98% dengan realisasi anggaran sebanyak Rp24.725.599.659,- dari pagu anggaran sebesar Rp 24.731.273.000.

Penyelesaian dokumen laporan Kinerja ini merupakan hasil dukungan seluruh Unit Eselon II di lingkungan deputy Bidang penindakan yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, dalam penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Deputy Bidang Penindakan masih dijumpai kendala-kendala dalam pencapaian sasaran, misalnya: revisi anggaran yang mengakibatkan berkurangnya target output.

Selain itu, juga ditemukan beberapa kendala teknis seperti meningkatnya tantangan dalam pemberantasan Obat dan Makanan ilegal terutama melalui media daring, kegiatan penindakan belum sepenuhnya didukung dengan peralatan yang memadai serta terbatasnya SDM di Deputi Bidang Penindakan sehingga perlu dilakukan peningkatan kompetensi yang penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan penindakan. Kendala-kendala tersebut tentunya perlu ditindaklanjuti agar pada masa mendatang akuntabilitas dan kualitas pencapaian kinerja menjadi semakin baik.

4.2 Saran

Beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja agar di masa mendatang kualitas kinerja dapat ditingkatkan adalah:

1. Meningkatkan manajemen kinerja melalui penyusunan perencanaan kinerja yang berorientasi hasil, kemudian melakukan pengukuran atas apa yang direncanakan, melaporkan realisasi kinerja dan melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja, dan memanfaatkan seluruh proses tersebut dalam pengambilan keputusan
2. Menyempurnakan evaluasi kinerja internal sehingga dapat secara optimal digunakan untuk memperbaiki perencanaan, memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, serta meningkatkan kinerja Deputi Bidang Penindakan
3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Deputi Bidang Penindakan untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
4. Terus melakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang terutama untuk program yang belum efisien maupun yang sudah efisien agar capaian terus meningkat dan berdampak pada tujuan Deputi Bidang Penindakan untuk melakukan penegakan hukum dalam memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Demikian Laporan Kinerja Deputi Bidang Penindakan ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan khususnya

dalam proses perencanaan program, pengambilan keputusan, dan penetapan kebijakan oleh pimpinan Badan Pengawas Obat dan Makanan, khususnya yang terkait dengan misi mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2021 (Semula)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase putusan pengadilan dinyatakan bersalah
2.	Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase rekomendasi cegah t kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti
3.	Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen dan Makanan yang berkualitas
4.	Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penind kejahatan Obat dan Makanan
5.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	1. Indeks RB Deputi Bidang Per 2. Nilai AKIP Deputi Bidang Pen
6.	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan
7.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Indeks Pengelolaan Data dan In Deputi Bidang Penindakan yang Optimal
8.	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Penindakan 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Peni

Alokasi Anggaran Tahun 2021 Rp. 30.406.163.000,- (Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Seratus Enam puluh Tiga Ribu Rupiah)

Program

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Anggaran

Rp 30.406.163.

**Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2021
(Menjadi)**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI IV**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan yang optimal
Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan
Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Penindakan
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Penindakan
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Penindakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal	Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan

Program : Pengawasan Obat dan Makanan

Angg
Rp.
24,7:

Jakarta, 08 November 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama




Lampiran 3- Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2021 (Semula)



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indone
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 424481
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGG (Rp)
			B03	B06	B09	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	-	-	-	67%	Rp. 2.760.
2.	Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	Rp. 6.511.
3.	Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	78%	78%	78%	78%	Rp. 7.628.
4.	Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan	-	-	-	69%	Rp.3.557.
5.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Deputy	Indeks RB Deputy Bidang Penindakan	-	-	-	89	Rp. 514.0



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244811
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rp)
			B03	B06	B09	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan Yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	77	Rp. 2.596.000.000
7	Menguatnya Pengelolaan Data Dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan Di Deputi Bidang Penindakan	Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Deputi Bidang Penindakan Yang Optimal	2,00	2,00	2,00	2,00	Rp. 3.758.000.000
8	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	45	50	55	94	Rp.1.282.000.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	89	89	89	89	Rp.1.282.000.000

Jakarta, 22 Desember 2020

Deputi Bidang Penindakan



Lampiran 4- Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2021 (Menjadi)

No. Indikator Kinerja		Target											
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
1.	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas			78			78			78			78
2.	Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan yang optimal			2			2	2	2	2	2	2	2
3.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan			0			0	0	0	0	0	0	69
4.	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah			0			0	0	0	0	0	0	67
5.	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Penindakan			45			50			75			93
6.	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Penindakan			89			89			89			89
7.	Indeks profesionalitas			0			0	0	0	0	0	0	84,13

No.	Indikator Kinerja	Target											
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
10.	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan			70			70		70	70			80
11.	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan												80
Total													

Jakarta, 08 November 2021

Deputi Bidang Penindakan

Lampiran 4- Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Penindakan Tahun 2021



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 42
 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN POM
 NOMOR HK.02.02.6.06.2020.009 TANGGAL 8 JULI 2020
 TENTANG
 RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2021

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BPOM TAHUN 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Ta
1.	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	6
2.	Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	1. Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	62
		2. Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	8
3.	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	7
4.	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan	Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	7
5.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal	1. Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	
		2. Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	
6.	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	
7.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Penindakan yang optimal	2
8.	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	
		2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	

Plt DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Lampiran 5- Indikator Kinerja Utama Tahunan Deputi Bidang Penindakan Tahun 2021



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02.6.61.12.21.16 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.6.61.07.20.13 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG
PENINDAKAN TAHUN 2020-2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2020-2024**

- | | |
|-------------|--|
| SS 1 | Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang |
| 1.1. | Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah |
| SS 2 | Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang |
| | Efektif |
| 2.1. | Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang |
| | Ditindaklanjuti |
| SS 3 | Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas |
| 3.1 | Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas |
| SS 4 | Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan |
| 4.1 | Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan |
| SS 5 | Rekomendasi Analisis Siber Obat dan Makanan |

- SS 7 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Penindakan Berkinerja Optimal**
 - 7.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputy Bidang Penindakan
- SS 8 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan M di Deputy Bidang Penindakan**
 - 8.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Deputy Bidang Penindakan yang
- SS 9 Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Penindakan secara Akuntabel**
 - 9.1 Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan